



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi I

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional, serta 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Kementerian Pertahanan untuk pertama kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun begitu terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu adanya permasalahan

berulang terkait penggunaan langsung PNPB Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) Rp1,96 miliar dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp164,72 miliar untuk operasional Rumah Sakit dikarenakan keterlambatan pencairan BPJS Kesehatan, permasalahan berulang terkait rekening Dana Devisa yang belum disetujui Kemenkeu berpotensi disalahgunakan, belum terdapat kebijakan pengadaan alutsista melalui *Foreign Military Sales* (FMS), dan indikasi kekurangan perhitungan PNPB sebesar Rp2,1 triliun akibat dari perbedaan perhitungan sewa lahan Lanud Halim Perdanakusuma dengan PT KCIC untuk proyek stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan PMK dibandingkan dengan perhitungan pada kontrak;

- b. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diungkap permasalahan berulang terkait penatausahaan piutang BHP Frekuensi dimana terdapat penerimaan negara sebesar Rp1,56 triliun tidak dapat segera diterima karena tidak terdapat pencairan *Surety Bond*;
- c. Pada Kementerian Luar Negeri diungkap permasalahan berulang terkait penatausahaan kas yang menyebabkan risiko penyalahgunaan kas dan potensi kerugian negara dikarenakan, diungkap juga adanya indikasi kerugian negara sebesar USD13.817 atas selisih kurs dan pembebanan biaya administrasi, serta pemberian Tunjangan Penghidupan Luar Negeri sebesar USD13.694 pada pegawai yang tidak berhak;
- d. Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diungkap permasalahan berulang terkait pengelolaan Aset pada LPP TVRI yang meliputi perbedaan jumlah aset pada SIMAK BMN dengan kondisi fisik, kesalahan input pada SIMAK BMN, belum lengkapnya penetapan status penggunaan Aset, aset bernilai Rp0 dan/atau rusak berat belum diajukan penghapusan, aset belum diberi kode aset, penggunaan aset tanpa Surat Ijin Penggunaan BMN, dan aset yang tidak ditemukan fisiknya berupa laptop, printer, computer, kamera, dan AC;
- e. Badan Keamanan Laut mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan temuan dan permasalahan yaitu terdapat kontrak yang dihentikan oleh KPK terkait pengadaan *Long Range Camera* Rp12,73 miliar dan *Backbone Coastal Surveillance* Rp74,53 miliar yang menyebabkan akun Belanja Dibayar Dimuka tidak dapat diharapkan realisasinya, serta terdapat indikasi

kerugian negara pada kegiatan pembayaran Tahap II proyek pembangunan Kapal Patrol Kamla 80meter sebesar Rp22,18 miliar tidak sesuai dengan prestasi kerja, pemberian kupon BBM pada kendaraan non BMN dan melebihi besaran indeks sebesar Rp666 juta, pembayaran layanan *Broadband* bulan Januari dan Februari 2018 dengan kondisi layanan baru efektif bulan Maret 2018 sebesar Rp472 juta, dan pembayaran uang operasi pada personel kegiatan Operasi Nusantara I s.d. IX dan Operasi Udara Maritim Bhuana Nusantara I s.d. XIII yang sudah pensiun atau tidak bekerja di Bakamla sebesar Rp565,92 juta.

- f. Pada K/L lainnya seperti Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional secara umum diungkap permasalahan penatausahaan Persediaan, Aset Tetap, permasalahan kelebihan pembayaran, pemborosan keuangan negara, kekurangan volume pekerjaan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi
1. KEMENTERIAN PERTAHANAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2018 (<i>LHP No. 15.a/HP/XIV/05/2019</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	7
2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 (<i>LHP No. 114A/HP/XVI/05/2019</i>)	14
Sistem Pengendalian Intern	14
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	16
3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 (<i>LHP No. 28a/HP/XIV/05/2019</i>)	19
Sistem Pengendalian Intern	19
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	24
4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 118A/HP/XVI/05/2019</i>)	30
Sistem Pengendalian Intern	31
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	36

5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 117A/HP/XVI/05/2019</i>)	41
Sistem Pengendalian Intern	42
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	48
PDIT atas Pengelolaan PNB, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin Serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia (<i>LHP No. 179/HP/XVI/05/2019</i>)	54
6. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 17A/HP/XIV/05/2019</i>)	65
Sistem Pengendalian Intern	65
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	68
7. BADAN INTELIJEN NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara Tahun 2018 (<i>LHP No. 18a/HP/XIV/05/2019</i>)	73
Sistem Pengendalian Intern	73
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	75
8. BADAN KEAMANAN LAUT	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2018 (<i>LHP No. 20a/HP/XIV/05/2019</i>)	79
Sistem Pengendalian Intern	80
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	82
9. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 (<i>LHP No. 23A/HP/XIV/05/2019</i>)	88
Sistem Pengendalian Intern	89

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	90
10. DEWAN KETAHANAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 16a/HP/XIV/05/2019</i>)	93
Sistem Pengendalian Intern	93
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	95

RINGKASAN


ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI I

1. KEMENTERIAN PERTAHANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pertahanan
Tahun 2018
(LHP No. 15.a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan pertama kali diterima oleh Kemenhan setelah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada TA 2015 sampai dengan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenhan dan TNI untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenhan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenhan belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 15b/LHP/XIV/05/2019, Hal. 4*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan Persediaan merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenhan TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukuan persediaan tidak berdasarkan dokumen sumber yang andal dan valid. Beberapa permasalahan dalam hal ini yaitu terdapat persediaan yang telah diserahkan pada satuan pengguna namun masih tercatat di Unit Operasi (UO) terkait, persediaan belum dicatat, selisih pencatatan antara aplikasi dan *stock opname*, terdapat saldo persediaan bersifat minus, serta kesalahan penginputan pada aplikasi persediaan.
 - b. Terdapat satker yang belum melakukan *stock opname* dan menggunakannya sebagai dasar penyajian saldo Persediaan pada Laporan BMN. Permasalahan ini terjadi pada 17 Satker di UO Kemenhan, 1 Satker di UO Mabes TNI, 2 Satker di UO TNI AD, 6 Satker di UO TNI AL, dan 4 Satker di UO TNI AU.
 - c. Hasil pengadaan persediaan belum seluruhnya diinput dan belum dilakukan transfer keluar.
 - d. Terdapat selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar (TKTM) sebesar Rp170,02 miliar yang terjadi pada UO Kemenhan sebesar Rp389,98 juta, UO Mabes TNI sebesar Rp25,25 miliar, UO TNI AD sebesar Rp17,95 miliar, UO TNI AL sebesar Rp10,23 miliar, dan UO TNI AU sebesar Rp116,19 miliar.
3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan nilai persediaan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh mekanisme rekonsiliasi internal belum dilaksanakan secara optimal, kurangnya koordinasi antar satker, aplikasi persediaan belum mengakomodasi seluruh transfer persediaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal dalam fungsi penatausahaan.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk meningkatkan koordinasi antar satker dan rekonsiliasi persediaan secara berkala, berkoordinasi dengan DJKN Kemenkeu untuk penyempurnaan aplikasi

persediaan, dan sosialisasi dan pelatihan kompetensi petugas penatausahaan persediaan.

Penatausahaan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN pada Kemenhan dan TNI belum memadai (*Temuan No. 2 LHP SPI No. 15b/LHP/XIV/05/2019, Hal. 23*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan Aset Tetap merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenhan TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Prosedur pencatatan Transfer Aset Tetap melalui SIMAK BMN belum diatur secara jelas. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan dalam kegiatan transfer BMN belum diatur, dokumen dalam transaksi TKTM belum seragam pada tiap UO, belum terdapat pengaturan *Cut-Off*, waktu pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) belum diatur, belum terdapat aturan terkait rekonsiliasi TKTM, dan personel dan data operator SIMAK dari unit pengadaan belum diatur.
 - b. Permasalahan pada pembukuan Aset Tetap yang meliputi pencatatan langsung realisasi Belanja DIPA Pusat ke SIMAK BMN, kesalahan pencatatan, aset tetap dalam renovasi belum digabung ke aset induk, dan perhitungan penyusutan pada SIMAK BMN belum dilakukan.
 - c. Terdapat salah catat Aset Tetap senilai Rp135,20 miliar dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp799,41 juta.
 - d. Permasalahan pada pelaporan Aset Tetap yang meliputi tidak diinputnya dokumen sumber dalam aplikasi SIMAK BMN, perbedaan nilai Aset Tetap pada SAIBA dengan SIMAK BMN, terdapat total 16 jurnal manual pada 5 UO untuk menihilkan aset senilai Rp6,69 triliun yang belum di register.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan nilai aset tetap tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan penatausahaan transfer BMN Aset Tetap belum diatur secara jelas dan lengkap, koordinasi antar unit pengadaan dan petugas SIMAK BMN masih lemah, kurang jumlah dan kurang kompetensi SDM penatausahaan Aset Tetap.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk menyempurnakan mekanisme dan prosedur penatausahaan Aset Tetap

BMN, meningkatkan koordinasi antar satker, dan meningkatkan kompetensi SDM penatausahaan Aset Tetap.

Penggunaan langsung PNBP pada FKTP dan Yanmasum di Lingkungan Kemenhan dan TNI Tanpa Melalui Mekanisme APBN sebesar Rp166.682.022.466,32 (Temuan No. 5 LHP SPI No. 15b/LHP/XIV/05/2019, Hal. 68)

1. Permasalahan terkait penggunaan langsung PNBP dan Yanmasum merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenhan TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan langsung PNBP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp164,72 miliar yaitu berasal dari pendapatan Kapitasi yang digunakan untuk belanja bekal kesehatan, uang makan pasien rawat inap, pemeliharaan alat kesehatan, jasa medis, jasa non medis, jasa pengelola, pemeliharaan bangunan, dan belanja sarpras.
 - b. Penggunaan langsung Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) pada TNI AL sebesar Rp1,96 miliar yaitu terjadi pada Rumkital Dr. R Oetoyo Sorong. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penerimaan dana klaim dari BPJS Kesehatan maka dana Yanmasum digunakan untuk membiayai operasional Rumah Sakit.
 - c. Sisa pendapatan Yanmasum di RS dr. Suyoto UO Kemenhan sebesar Rp717,38 juta belum dilaporkan dalam LK TA 2018 dan digunakan untuk operasional RS.
3. Permasalahan tersebut di atas menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan sebesar Rp166,68 miliar, kurang saji akun Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2,01 miliar, dalam hal ini kurang saji kas telah dilakukan koreksi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian PNBP FKTP dan Yanmasum.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk mengingatkan Kepala RS terkait untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menyetor PNBP FKTP dan Yanmasum ke Kas Negara.

Persetujuan sewa lahan untuk proyek PT KCIC tidak sesuai usulan dan didukung dokumen permohonan yang lengkap serta penerapan perhitungan sewa tidak konsisten mengakibatkan indikasi kekurangan potensi penerimaan negara senilai Rp2.097.233.897.779,00 (*Temuan No. 8 LHP SPI No. 15b/LHP/XIV/05/2019, Hal. 81*)

1. Tanah seluas 186.056 m² milik satker Lanud Halim Perdanakusuma akan digunakan untuk pembangunan stasiun dan trase kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC dengan pola Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
2. Menhan pada tanggal 8 Mei 2017 menyampaikan surat kepada Menkeu tentang permohonan pemanfaatan BMN namun tidak melengkapi informasi yang menjadi persyaratan berdasarkan PMK yaitu besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, studi kelayakan, foto BMN, kartu identitas barang, dan surat pernyataan pengguna barang dimana BMN tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Namun lahan yang akan digunakan masih digunakan untuk perumahan prajurit TNI AU.
3. Berdasarkan PMK Nomor 164 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 65 Tahun 2016 besaran sewa yang seharusnya diterima adalah Rp3,26 triliun, namun UO TNI AU telah menyetujui perjanjian dengan sewa sebesar Rp1,16 triliun yang menyebabkan UO TNI AU kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp2,10 triliun.
4. Permasalahan di atas disebabkan karena pengguna barang dalam pengajuan pemanfaatan BMN tidak menyertakan kelengkapan secara lengkap dan pengelola barang tidak konsisten dalam menerapkan perhitungan sewa lahan yang mengacu pada PMK.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mempertanggungjawabkan indikasi kekurangan perhitungan PNPB sebesar Rp2,10 triliun.

Regulasi pengelolaan pengadaan alutsista melalui program *Foreign Military Sales (FMS)* belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 9 LHP SPI No. 15b/LHP/XIV/05/2019, Hal. 86*)

1. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan modernisasi alutsista dengan program FMS yaitu Indonesia membeli barang/jasa pertahanan dari Amerika Serikat.
2. Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 30 *Letter of Offer and Acceptance (LOA)* yang merupakan kontrak pengadaan pada TNI AU dan 5 LOA untuk pengadaan helikopter Apache pada TNI AD. Dari LOA tersebut masih terdapat dana yang belum terealisasi sebesar USD302,76 juta atau Rp8,38 triliun.
3. Permasalahan dalam pengadaan alutsista melalui FMS adalah sebagai berikut:
 - a. Mekanisme pengadaan melalui FMS belum ditetapkan oleh Kemenkeu yang tertuang pada PMK Nomor 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemenhan dan TNI.
 - b. Belum terdapat kebijakan akuntansi terkait pengadaan melalui FMS.
 - c. Terdapat sisa dana LOA sebesar USD345,15 yang belum dapat disajikan dalam laporan keuangan dikarenakan belum adanya rekonsiliasi pengadaan melalui FMS yang harus diperhitungkan dalam SIMAK BMN.
 - d. Terdapat perbedaan antara nilai realisasi pembayaran FMS yaitu USD26,59 juta dengan nilai realisasi kemajuan hasil pengadaan barang FMS senilai USD17,28 juta.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian akun kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, persediaan, dan aset tetap terkait FMS belum menunjukkan kondisi sebenarnya di LK Kemenhan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan dan kebijakan akuntansi terkait pengadaan melalui FMS serta tidak dilakukan rekonsiliasi kemajuan pembayaran dan fisik atas pengadaan melalui FMS.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk menyusun regulasi dan kebijakan akuntansi terkait pengadaan melalui FMS dan melakukan rekonsiliasi progres uang dan barang dari program FMS.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penatausahaan Persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenhan belum memadai.**
2. **Penatausahaan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN pada Kemenhan dan TNI belum memadai.**
3. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara pada Kantor Atase Pertahanan Republik Indonesia belum memadai.
4. Pengelolaan Hibah dan bantuan keuangan pada Kemenhan dan TNI belum sepenuhnya tertib.
5. **Penggunaan langsung PNBP pada FKTP dan Yanmasum di Lingkungan Kemenhan dan TNI tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp166.682.022.466,32.**
6. Penatausahaan BMP di lingkungan Kemenhan dan TNI belum memadai.
7. Kesalahan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp2.381.776.483.531,00 dan Belanja Modal sebesar Rp443.022.931.302,00 serta kesalahan peruntukan Belanja Barang sebesar Rp2.239.985.000,00.
8. **Persetujuan sewa lahan untuk proyek PT KCIC tidak sesuai usulan dan didukung dokumen permohonan yang lengkap serta penerapan perhitungan sewa tidak konsisten mengakibatkan indikasi kekurangan potensi penerimaan negara senilai Rp2.097.233.897.779,00.**
9. **Regulasi pengelolaan pengadaan Alutsista melalui program *Foreign Military Sales (FMS)* belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
10. Pengendalian pencatatan atas penyajian Utang Jangka Pendek Lainnya masih lemah dan adanya duplikasi atas pengajuan biaya perawatan jenazah oleh ahli waris.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/HP/XIV/05/2019, Hal. 4*)

1. Permasalahan terkait pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhan dan TNI merupakan permasalahan yang juga diungkap dalam LHP atas LK Kemenhan TA 2017.

2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. BMN yang dimanfaatkan pihak lain belum mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu dengan rincian yaitu 1.768 masih dalam proses perizinan dan 1.166 belum diajukan ke Kemenkeu. Angka ini mengalami penurunan sebesar 332 unit dari temuan di TA 2017.
 - b. Terdapat 48 BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dimana hal terdapat pihak yang tidak berwenang mewakili TNI dalam perjanjian kerja sama yaitu Koperasi Angkatan dan Yayasan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 20 unit dari temuan di TA 2017.
 - c. Terdapat penggunaan langsung pemanfaatan BMN sebesar Rp55,84 miliar oleh 5 UO di Kemenhan yang seharusnya disetor ke Kas negara. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp17,03 miliar dari temuan di TA 2017.
 - d. Terdapat kekurangan pembayaran sewa BMN sebesar Rp77,49 juta pada Satker Lanud Abdulrachman Saleh dan Lanud Adi Soemarmo UO TNI AU. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran sebesar Rp13,94 juta dan masih menyisakan Rp63,52 juta.
 - e. Terdapat 27 persetujuan pemanfaatan aset yang sudah kedaluwarsa belum dilakukan perpanjangan pada Lanud Manuhua dan Lanud Adi Soemarmo.
 - f. Lanud Adi Soemarmo lambat dalam menindaklanjuti kerja sama pemanfaatan aset dengan PT AP I dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp3,69 miliar.
 - g. Pembangunan Maditkumad di UO TNI AD oleh PT GKA Rp36,88 miliar belum dapat direalisasikan.
3. Permasalahan di atas menyebabkan pemanfaatan BMN belum optimal dalam meningkatkan pendapatan negara, penggunaan langsung pemanfaatan BMN Rp55,84 dan sisa dana Rp6,05 berisiko disalahgunakan, kekurangan penerimaan UO TNI AD Rp63,52, dan risiko kehilangan potensi penerimaan aset Lanud Adi Soemarmo.
4. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan BMN belum mematuhi peraturan yang berlaku, satker lalai untuk menyetor ke Kas Negara, dan kurangnya pengawasan penyetoran pemanfaatan BMN.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk melaksanakan pemanfaatan BMN secara tertib, berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk

membentuk gugus tugas penyelesaian masalah pemanfaatan BMN, memerintahkan Kepala Disfaskon AU dan Komandan Lanud Adi Soemarmo untuk berkoordinasi dengan PT AP I agar segera merealisasikan pemanfaatan BMN, dan memperbarui perizinan pemanfaatan BMN yang kedaluwarsa.

Pola kerja sama penyelenggaraan diklat non-program pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan belum ditetapkan (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/HP/XIV/05/2019, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana diklat non program tidak melalui mekanisme APBN yaitu dengan penggunaan langsung dana dari mitra kerja sama sebesar Rp24,42 miliar.
 - b. Belum terdapat payung hukum berupa Peraturan pemerintah terkait penerimaan diklat.
 - c. Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan diklat menggunakan rekening yang dibuat untuk tujuan lain yaitu rekening penampungan Dana Kerja sama dan rekening Koperasi Pustekfungham.
 - d. Pertanggungjawaban penyelenggaraan diklat tidak memuat bukti waktu kegiatan diklat.
 - e. Penerimaan uang diklat CPNS Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebesar Rp4,03 miliar ditransfer ke rekening rekanan dengan cek atas nama Sdri ES berdasarkan arahan Kabagum Badiklat Kemhan Tahun 2018 tanpa memuat laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan.
2. Permasalahan tersebut di atas menyebabkan PNPB disajikan lebih rendah Rp24,42 miliar serta adanya potensi penyalahgunaan atas penggunaan langsung penerimaan penyelenggaraan diklat. Hal ini terjadi karena belum terdapat penetapan pola kerja sama penyelenggaraan diklat pola swakelola IPL atau PNPB dan tidak tertibnya penatausahaan penerimaan dan pertanggungjawaban kegiatan diklat.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk menetapkan pola kerja penyelenggaraan diklat dengan pola swakelola IPL atau PNPB.

Pengelolaan dan pembayaran kegiatan pengadaan di lingkungan Kemenhan dan TNI yang bersumber dari Dana Devisa belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/HP/XIV/05/2019, Hal. 22*)

1. Permasalahan terkait penggunaan Dana Devisa di lingkungan Kemenhan dan TNI merupakan permasalahan yang juga diungkap dalam LHP atas LK Kemenhan TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 15 rekening Dana Devisa belum mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu. Rekening tersebut merupakan rekening yang juga diungkap pada temuan LHP atas LK Kemenhan TA 2017. Terdapat potensi penyalahgunaan pada 15 rekening tersebut.
 - b. Terdapat kontrak yang sudah selesai namun belum dilakukan penutupan *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD164,51 ribu dan GBP58,81 ribu. Berdasarkan PMK, sisa saldo harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara.
 - c. Terdapat penggunaan sisa dana persiapan valas untuk penambahan jumlah dana L/C dikarenakan adanya kurang dana. Dasar hukum mekanisme ini adalah Perdirjen Renhan No.6 Tahun 2016 dan Juklak Kapusku No.8 Tahun 2015 dimana kedua peraturan tersebut tidak sesuai dengan PP No.45 Tahun 2013 Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
3. Permasalahan terjadi karena lemahnya pengawasan atas Dana Devisa dan ketidaksesuaian regulasi pada Kemenhan dengan Peraturan Pemerintah dan PMK.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk berpedoman kepada PMK dalam perjanjian dalam valuta asing dan menutup L/C yang telah selesai kontraknya serta menyetor dana sisa ke Kas Negara.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai kondisi yang sebenarnya (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/HP/XIV/05/2019, Hal. 28*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas berbeda nama dan tujuan dengan bukti yang dikeluarkan oleh maskapai perjalanan sebesar Rp963,55 juta. Nilai total permasalahan ini adalah sebesar Rp1,45 miliar dan telah dilakukan penyetoran sebesar Rp487,89 juta ke Kas Negara.
 - b. Terdapat selisih harga tiket antara harga pada bukti pertanggungjawaban dengan harga pada bukti yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa sebesar Rp541.,57 juta.
 - c. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sah dan lengkap sebesar Rp11,66 miliar.
 - d. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp11,02 juta dan biaya penginapan sebesar Rp27,45 juta pada 3 Satker di UO Kemenhan, serta kelebihan pembayaran uang representasi Rp450 ribu di 2 Satker UO Kemenhan.
 - e. Terdapat kesalahan penetapan tarif SBM sebesar Rp28,84 juta di UO Kemenhan.
 - f. Terdapat pembayaran pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas yang tidak didasarkan pada rincian pengeluaran riil pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp175.61 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp1,75 miliar dan pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp11,66 miliar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan atas belanja dinas, tidak dilakukan verifikasi pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan kelalaian pada saat pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk mempertanggungjawabkan serta menyetorkan kelebihan pembayaran dan kegiatan yang belum lengkap pertanggungjawabannya ke Kas Negara.

Pengadaan Belanja Barang dan Modal tahun 2018 di lingkungan Kemenhan Dan TNI belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/HP/XIV/05/2019, Hal. 38*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat risiko penyalahgunaan dana sisa pekerjaan pada UO Mabes TNI sebesar Rp1,75 miliar yang merupakan uang Kas titipan penyelesaian pekerjaan kolam renang Yonif/SBW yang disimpang di brangkas Denma Mabes TNI digunakan tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
 - b. Terdapat indikasi kerugian negara dari kekurangan volume, pemahalan harga, dan kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp3,94 miliar yaitu kekurangan volume pada pekerjaan pengadaan Komik Bela Negara UO Kemenhan Rp169,59 juta, pada UO TNI AD sebesar Rp3,63 miliar, kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pada 2 kontrak pemeliharaan Gedung di UO TNI AL sebesar Rp61,11 juta, dan kekurangan volume pada 2 pekerjaan renovasi asrama dan VVIP room pada UO TNI AU sebesar Rp81,92 juta.
 - c. Terdapat pemborosan pada UO TNI AL sebesar Rp5,92 miliar atas kemahalan harga pada 13 kontrak dan pada UO TNI AD sebesar Rp12 juta atas ketidaksesuaian spesifikasi pompa *jetpump*.
 - d. Terapat penerimaan negara yang tertunda atas denda yang belum dikenakan terhadap rekanan sebesar Rp1,35 miliar dan USD1,65 juta yaitu terjadi pada UO Kemhan atas denda keterlambatan 3 kontrak dengan nilai Rp552,57 juta dan USD1,65 juta, pada UO Mabes TNI sebesar Rp656,70 juta atas 3 kontrak pengadaan, dan pada UO TNI AU sebesar Rp144,06 juta atas 2 kontrak pengadaan.
2. Permasalahan di atas terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh KPA dan Kepala Satker, ketidakcermatan PPK bersama panitia pengadaan barang/jasa dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, pelaksana program tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dan spesifikasi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lalai dalam memeriksa barang sesuai kontrak.

3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban sisa uang pada UO Mabes TNI, mempertanggungjawabkan kelebihan bayar dan menyetorkannya ke Kas Negara, menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara, dan meningkatkan pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


1. **Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
2. **Pola kerja sama penyelenggaraan diklat non-program pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan belum ditetapkan.**
3. Rekening dana *local content* pada bendahara khusus Bialugri belum mendapatkan izin Menteri Keuangan selaku BUN.
4. **Pengelolaan dan pembayaran kegiatan pengadaan di lingkungan Kemenhan dan TNI yang bersumber dari Dana Devisa belum sepenuhnya memadai.**
5. **Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.**
6. Pengelolaan Belanja Barang pada Universitas Pertahanan Kemenhan tidak sesuai ketentuan.
7. **Pengadaan Belanja Barang dan Modal tahun 2018 di lingkungan Kemenhan Dan TNI belum sesuai ketentuan.**
8. Pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit yang berstatus BLU pada Kementerian Pertahanan dan TNI belum sesuai ketentuan.

2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018
(LHP No. 114A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenkominfo untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkominfo pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penyelesaian masalah Piutang pada Kemenkominfo belum optimal (Temuan No. 1.1 atas Penyajian Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun 2018 dalam LHP SPI No. 114B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan terkait penyelesaian piutang merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenkominfo TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam upaya penagihan piutang dan penilaian kualitas piutang, Kemenkominfo tidak memastikan kemampuan bayar dari kinerja keuangan Wajib Bayar (Waba) atau upaya restrukturisasi, dan upaya mengamankan hak pemerintah dengan mengatur jaminan (*surety bond*).
 - b. Piutang jangka pendek dengan total nilai Rp1,56 triliun tidak dapat segera diterima negara. Piutang tersebut terdiri dari *Surety Bond* sebesar Rp539.32 miliar yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas atas piutang BHP Pita PT BT yang tidak diajukan klaim oleh Kemenkominfo dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal jaminan tersebut berakhir, piutang denda PT BT senilai Rp476,43 miliar yang belum diproses penghapusan, piutang non homologasi sebesar Rp202,98 miliar, dan Piutang PT INX sebesar Rp344,74 miliar.
3. Permasalahan di atas terjadi karena Dirjen SDPPI belum menerapkan upaya pengamanan penagihan berupa *surety bond* pada Waba yang berpotensi tidak melunasi tagihan serta pengelola PNB BHP Telekomunikasi belum optimal dalam menatausahakan piutang dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu antar satker.
 4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo untuk melaksanakan proses penyelesaian piutang denda PT BT, melakukan upaya hukum atas piutang PT INX, memantau penyelesaian piutang non homologasi, dan mencairkan *surety bond*.

Pengelolaan PNB BHP Telekomunikasi dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) belum memadai (*Temuan No. 2.1 atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam LHP SPI No. 114B/HP/XVI/05/2019, Hal. 19*)

1. Permasalahan terkait pengelolaan PNB BHP Telekomunikasi dan kontribusi KPU/USO merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenkominfo TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat total 53 Waba yang belum dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan PNB sebesar Rp24,44 miliar. PNB tersebut tidak dapat diakui dan bagi Waba tersebut tidak dapat mengetahui nilai kewajiban PNB di tahun berkenaan.

3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh petugas coklit belum optimal dalam melakukan coklit sesuai ketentuan serta pengawasan dalam pelaksanaan coklit belum optimal.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Dirjen PPI dan Dirut BAKTI memerintahkan petugas coklit agar melaksanakan coklit sesuai ketentuan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkominfo Tahun 2018
 - 1.1. **Penyelesaian masalah Piutang pada Kemenkominfo belum optimal.**
 - 1.2. Persediaan ATK sebesar Rp89.422.500 pada empat satuan kerja disajikan dengan satuan yang berbeda.
 - 1.3. Aset senilai Rp467,433.499 yang tercatat dalam kondisi rusak berat masih disajikan sebagai Aset Tetap.
2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 - 2.1. **Pengelolaan PNBP atas BHP Telekomunikasi dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) belum memadai.**
 - 2.2. Pengelolaan PNBP atas Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (KPLPU) pada Ditjen PPI belum memadai.
 - 2.3. Pengendalian atas pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring Barat belum sepenuhnya memadai

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran pekerjaan penyediaan *Base Tranceiver Station* (BTS) *Blankspot* sebesar Rp3.637.420.347 (*Temuan No. 2.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 114C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan diungkap berdasarkan uji petik pada 11 paket penyediaan BTS yang menunjukkan selisih biaya OTC yang ditagihkan dalam kontrak dengan bukti pembayaran sebenarnya dengan rincian yaitu pada 3 kontrak PT DMT total sebesar Rp533 juta, 2 kontrak PT APROTEK total sebesar Rp892,73 juta, 3 kontrak PT SEI total sebesar

Rp1,05 miliar, 2 kontrak PT IPT total sebesar Rp519,1 juta, dan 5 kontrak PT TLKM total sebesar Rp647,45 juta.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam menyusun HPS dan rincian komponen OTC dalam kontrak serta negosiasi harga.
3. BPK RI merekomendasikan Menkominfo untuk memerintahkan PPK agar lebih cermat dan menagih kelebihan bayar lalu menyetorkan ke Kas Negara.

Proses pengadaan barang dan jasa atas 85 paket pekerjaan melalui pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan dan lebih dibayarkan sebesar Rp 1.366.291.173 (*Temuan No. 2.2.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 114C/HP/XVI/05/2019, Hal. 20*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut diungkap berdasarkan uji petik terhadap 85 paket pekerjaan dengan total nilai pekerjaan Rp14,44 miliar pada 6 unit kerja eselon II di Ditjen IKP dengan jumlah kelebihan bayar Rp1,37 miliar dengan rincian yaitu lebih bayar Rp481,95 juta atas komponen pekerjaan sesuai RAB dalam SPK tidak dikerjakan pada 42 paket pekerjaan, lebih bayar Rp564,42 juta atas ketidaksesuaian volume pada 60 paket pekerjaan, lebih bayar Rp5 juta atas kesalahan aritmatik pada pekerjaan produksi konten dan media, dan lebih bayar Rp162,9 juta pada 6 paket pekerjaan.
2. Permasalahan di atas terjadi karena PPK tidak cermat dalam menyusun HPS dan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak serta PPHP tidak cermat dalam memeriksa dan menerima pekerjaan.
3. BPK RI merekomendasikan Menkominfo untuk menyusun HPS sesuai ketentuan dan menagih kelebihan pembayaran serta melakukan setor ke Kas Negara dan melampirkan bukti setor ke BPK RI.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


1. Pendapatan
 - 1.1. Penyelesaian pengelolaan atas PNPB pengelolaan nama domain Indonesia belum memadai dan terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp131.035.000
2. Belanja
 - 2.1. Belanja Barang
 - 2.1.1. Kelebihan pembayaran pekerjaan penyediaan *Base Tranceiver Station (BTS) Blankspot* sebesar Rp3.637.420.347**
 - 2.1.2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pelaksanaan kegiatan Forum Merdeka Barat 9 sebesar Rp123.600.000
 - 2.1.3. Denda keterlambatan penyelesaian tiga paket pekerjaan sebesar Rp129.626.276 terlambat dipungut
 - 2.1.4. Proses pengadaan barang dan jasa atas 85 paket pekerjaan melalui pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan dan lebih dibayarkan sebesar Rp 1.366.291.173**
 - 2.1.5. Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk uang saku Rapat Dalam Kantor sebesar Rp42.700.000
 - 2.1.6. Pembayaran atas Belanja Jasa untuk belanja jasa profesi sebesar Rp 117.810.000 memboroskan keuangan negara
 - 2.1.7. Realisasi belanja Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebesar Rp747.507.818 tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
 - 2.2. Belanja Modal
 - 2.2.1. Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa konstruksi rehabilitasi gedung pemancar STMM Yogyakarta sebesar Rp174.400.079
 - 2.2.2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pagar pembatas lahan sebesar Rp326.971.500

3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Luar Negeri
Tahun 2018
(LHP No. 28a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenlu untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenlu pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Kas belum tertib dan terdapat selisih saldo Kas di perwakilan RI di Luar Negeri yang belum diselesaikan (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan dalam LHP SPI No. 28a/HP/XIV/05/2019, Hal. 0*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan kas merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenlu TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat tanda terima bukti pemberian persekot kerja, tidak terdapat kartu kendali pemberian persekot kerja, dan terdapat saldo kas tunai USD200 yang belum diketahui asal dan peruntukannya di KBRI Dili serta tidak dilakukan rekonsiliasi SAIBA dengan pembukuan BPKRT di KBRI Dili dan KJRI Kota Kinabalu.
- b. Terdapat selisih saldo penerimaan dan pengeluaran yang mengakibatkan selisih saldo kas di 7 perwakilan yang belum diselesaikan yaitu:
 - 1) Perbedaan saldo kas fisik dengan bank yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur sebesar USD-1,9juta dan MYR800,83 ribu, KBRI Berlin sebesar USD84,90 ribu dan EUR109,46 ribu, KJRI Hamburg sebesar USD38,91 ribu dan EUR-32,94 ribu, KBRI Athena sebesar USD-62,27 ribu dan EUR249,84, KBRI Madrid sebesar USD8,29 ribu dan EUR9,76 ribu, KBRI Mexico City sebesar USD14,22 ribu dan MXN-78,50 ribu, dan KBRI New Delhi sebesar USD9,66 ribu dan INR4,33 juta.
 - 2) Terdapat selisih saldo sisa Uang Persediaan (UP) berdasarkan rekonsiliasi kas dan saldo kas di bendahara pengeluaran dalam Neraca yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur sebesar USD33,55 ribu, KBRI Berlin sebesar USD-25,76 ribu, KJRI Hamburg sebesar USD-61,46 ribu, KBRI Athena sebesar USD-41,91 ribu, KBRI Madrid sebesar USD-103,18 ribu, KBRI Mexico City sebesar USD-47,78 ribu, dan KBRI New Delhi sebesar USD-26,54 ribu.
3. Permasalahan Terhadap permasalahan selisih saldo, Kemenlu telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangan Audited. Meskipun begitu, terdapat risiko penyalahgunaan dan potensi kerugian negara atas penerimaan dan pengeluaran yang belum dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan.
4. Hal tersebut terjadi karena permasalahan kas pada periode sebelumnya tidak segera diselesaikan, Kepala Perwakilan kurang cermat dalam pengawasan, sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi belum mengatur selisih kurs, dan kurangnya pemahaman pejabat pengelola keuangan di perwakilan.

5. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi terkait perhitungan selisih kurs, meningkatkan kompetensi pejabat pengelola keuangan di perwakilan, dan mengoptimalkan perencanaan, pengawasan, serta pengendalian kas di perwakilan.

Terdapat kerugian selisih kurs dan pengenaan biaya administrasi penukaran uang pada KJRI Noumea yang berindikasi merugikan negara sebesar USD13.817,16 (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan dalam LHP SPI No. 28a/HP/XIV/05/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat selisih kurang antara saldo sisa UP yang dijelaskan dalam rekonsiliasi kas dengan saldo kas pada bendahara pengeluaran yang disajikan dalam neraca sebesar USD15,66 ribu yang terdiri dari pengeluaran tahun 2018 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar USD719,56, kerugian selisih kurs XPF ke USD sebesar USD13 ribu, biaya administrasi penukaran XPF ke USD sebesar 815,61, saldo kas kurang yang belum dapat dijelaskan sebesar USD1,12 ribu.
2. Terdapat indikasi kerugian negara atas selisih kurs dan pembebanan biaya administrasi sebesar USD13,82 ribu serta potensi kerugian negara atas pengeluaran belum dicatat dan dipertanggungjawabkan sebesar USD1,84 ribu. Hal tersebut terjadi karena kelalaian BPKRT dalam mencantumkan nomor rekening valuta setempat dalam dokumen SPP, PPK dan PPSM tidak cermat, serta Kepala Perwakilan tidak optimal dalam pengawasan.
3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk memerintahkan PPK dan BPKRT mempertanggungjawabkan pengeluaran yang belum dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan serta menginstruksikan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses indikasi kerugian negara.

**Penatausahaan dan penyelesaian persekot kerja minus belum optimal
(Temuan No. 1.1.5 atas Sistem Pengendalian terhadap Sistem
Akuntansi dan Pelaporan dalam LHP SPI No.
28a/HP/XIV/05/2019, Hal. 38)**

1. Permasalahan terkait penyelesaian Persekot Kerja (PK) merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenlu TA 2017 dengan rekomendasi kepada Menlu untuk segera menyelesaikan PK minus.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai pertambahan PK minus sebesar USD1,74 juta di tahun 2018 bukan merupakan angka riil penambahan namun merupakan selisih saldo tahun 2018 sebesar USD2,93 juta dengan tahun 2017 USD1,19 juta dengan penambahan sebesar USD2,25 juta dan penyelesaian sebesar USD508,74 ribu. Diketahui bahwa didalam angka penambahan tersebut terdapat PK minus terdapat angka PK minus tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan pada 2018 sebesar USD693,35 ribu, sehingga angka penambahan tersebut bukan angka riil penambahan PK minus di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh APK Biro Keuangan tidak memiliki data mutasi PK minus.
 - b. Terdapat selisih pencatatan PK Minus pada Bagian Perbendaharaan dengan Bagian APK sebesar USD29,9 ribu dikarenakan tidak dilakukan rekonsiliasi dalam penyusunan LK *unaudited*.
 - c. KJRI Kota Kinabalu tidak dapat menyelesaikan PK Minus sebesar MYR70,85 ribu dikarenakan belum dapat mengidentifikasi peruntukan dan tanggal transaksi yang mengakibatkan PK Minus.
3. PK minus yang belum diselesaikan berpotensi membebani anggaran tahun berikutnya serta mengganggu likuiditas keuangan dan kegiatan operasional perwakilan RI di luar negeri.
4. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menyelenggarakan rekonsiliasi PK minus, meningkatkan pengawasan PK minus, dan menginstruksikan TPKN untuk memproses indikasi kerugian negara pada KJRI Kota Kinabalu.

Pengelolaan atas pemanfaatan BMN belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dalam LHP SPI No. 28a/HP/XIV/05/2019, Hal. 73*)

1. Permasalahan terkait penyelesaian piutang merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK Kemenlu TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan pemanfaatan BMN yang mengakibatkan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp4,56 miliar yang terdiri dari selisih nilai sewa ruang kantor oleh PT BNI, PT BRI, dan PT BM antara perjanjian sewa dan Kemenkeu sebesar Rp2,53 miliar, sewa tanah dan bangunan untuk ATM PT BNI sebesar Rp34,41 juta dikarenakan Kemenlu tidak menindaklanjuti surat persetujuan pemanfaatan BMN dari Kemenkeu, sewa Gedung untuk kantin diplomasi oleh PT PI tanpa adanya pembayaran sewa sebesar Rp146,85 juta dikarenakan Kemenkeu belum menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan BMN, dan sewa tanah dan bangunan untuk sekolah oleh YPDD di 6 lokasi sebesar Rp1,85 miliar dikarenakan Kemenlu tidak menindaklanjuti surat persetujuan pemanfaatan BMN dari Kemenkeu.
 - b. Terdapat kekurangan penerimaan atas sewa tempat untuk warung kopi di Gedung Garuda yang tidak dilakukan penyesuaian perjanjian sewa berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan sebesar Rp3,7 juta.
3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian pemanfaatan BMN dan Kuasa Pengguna Barang di Kemenlu tidak segera menindaklanjuti serta tidak segera mengajukan persetujuan pemanfaatan BMN oleh Kemenlu.
4. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menarik kekurangan penerimaan pemanfaatan BMN dan mempertanggungjawabkan kehilangan penerimaan serta mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan BMN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan
 - 1.1.1. **Penatausahaan Kas belum tertib dan terdapat selisih saldo Kas di perwakilan RI di Luar Negeri yang belum diselesaikan.**
 - 1.1.2. **Terdapat kerugian selisih kurs dan pengenaan biaya administrasi penukaran uang pada KJRI Noumea yang berindikasi merugikan negara sebesar USD13.817,16.**
 - 1.1.3. Pengakuan transaksi pemberian dan pengembalian pinjaman beban pusat persekot resmi dalam Laporan Keuangan belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 1.1.4. Kelemahan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran PNBP serta pengakuan pendapatan PNBP dalam Laporan Operasional belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 1.1.5. **Penatausahaan dan penyelesaian persekot kerja minus belum optimal.**
- 1.2. Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara
 - 1.2.1. Penatausahaan barang persediaan belum tertib.
 - 1.2.2. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.
 - 1.2.3. **Pengelolaan atas pemanfaatan BMN belum memadai.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Sebesar Rp268,88 juta dan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri sebesar USD13,694.53 dan Tunjangan Sewa Rumah sebesar USD71.72 (*Temuan No. 1 dan 2 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28c/HP/XIV/05/2019, Hal. 4 dan 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Lebih bayar gaji dan tunjangan sebesar Rp268,88 juta yang terdiri dari tunjangan fungsional 4 pegawai yang telah bekerja pada instansi lain sebesar Rp33,6 juta, tunjangan struktural dan tunjangan fungsional 5 pegawai yang melaksanakan tunjangan belajar sebesar Rp66,29 juta, pembayaran gaji 6 pegawai yang menjadi Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) sebesar Rp31,68 juta, tunjangan kinerja 178 pegawai yang telah berangkat ke perwakilan RI di luar negeri sebesar Rp137,31

yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem AMS yang telah menjadi rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LK Kemenlu TA 2017 terkait penyempurnaan aplikasi AMS.

- b. Lebih bayar tunjangan keluarga pada 1 pegawai di KJRI Perth sebesar USD630, 1 pegawai di KBRI Singapura sebesar USD1.778, 1 pegawai di KJRI Sydney sebesar USD286,88, 1 pegawai di KJRI Kota Kinabalu sebesar USD675,75, 2 pegawai di KBRI Nairobi sebesar USD10,32 ribu.
 - c. Lebih bayar tunjangan sewa rumah pada 1 pegawai di KJRI Kota Sydney sebesar USD71.72 yang sebenarnya telah berangkat ke tempat penugasan baru.
2. Permasalahan di atas disebabkan oleh kelemahan dalam sistem AMS yang belum disempurnakan, ketidakcermatan PPK, dan kurangnya pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan.
 3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menyempurnakan aplikasi AMS, menarik kelebihan pembayaran kepada pegawai terkait lalu menyetor ke kas negara, dan meningkatkan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan pada lima satker pusat dan 12 perwakilan RI belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 7 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28c/HP/XIV/05/2019, Hal. 31*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran total sebesar Rp81,6 juta yang terdiri dari pengadaan 12 *Personal Computer* tanpa *e-purchasing* sebesar Rp29,72, sewa kendaraan melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp28,61 juta, pembayaran sewa kendaraan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap sebesar Rp9,6 juta, uang harian pegawai yang seharusnya mengikuti rapat di luar kantor tetapi berada dikantor sebesar Rp7,01 juta, dan Honorarium 4 jurnalis yang seharusnya sebagai anggota panitia bukan sebagai penceramah sebesar Rp6,67 juta.

- b. Permasalahan pengadaan barang dan jasa di 12 Perwakilan RI yang menjadi objek uji petik yaitu:
- 1) Pada KBRI Singapura terdapat pengadaan kendaraan dinas tanpa membuat kontrak, terdapat aplikasi dan *software* yang tidak dapat digunakan dan digunakan tidak sesuai peruntukan, dan tidak terdapat kontrak maupun SPK sebagai dasar perikatan pemeliharaan jaringan LAN dan *web domain* senilai SGD57 ribu.
 - 2) Pada KJRI Kota Kinabalu terdapat permasalahan pada pekerjaan renovasi Gedung yaitu lingkup pekerjaan pada pengumuman lelang tidak sesuai HPS, pekerjaan tidak sesuai RAB, dan terdapat penambahan pekerjaan tanpa *addendum*.
 - 3) Pada KJRI Frankfurt terdapat permasalahan pada pengadaan peralatan kantor yaitu PPK tidak membuat rencana pengadaan yang meliputi spesifikasi, tidak terdapat HPS, pejabat pengadaan tidak mengumumkan pelaksanaan pengadaan di *website* perwakilan.
 - 4) Pada KBRI Berlin pengadaan kendaraan dinas tidak dilakukan, pelaksanaan kegiatan HUT RI ke-73 tidak terdokumentasi dan kelompok kerja tidak dilampirkan, pengadaan mesin sandi dikirim ke KBRI Bern belum diambil karena keterbatasan anggaran, dan terdapat pengadaan tanpa HPS.
 - 5) Pada KBRI Dili pengadaan dilakukan dengan pembelian langsung tanpa terdapat dokumentasi perbandingan harga.
 - 6) Pada KBRI Tunis terdapat renovasi yang dilakukan dengan penunjukan langsung yang tidak didukung dengan HPS serta belum ditetapkan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan.
 - 7) Pada KBRI Rabat, KPA tidak menetapkan pejabat penerima hasil pengadaan sehingga tidak terdapat pengujian kesesuaian barang serta PPK tidak menetapkan HPS untuk pengadaan kendaraan dinas.
 - 8) Pada KJRI Sydney, KPA tidak menetapkan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan HPS disusun berdasarkan survei *online*.
 - 9) Pada KBRI Nairobi, kertas kerja penyusunan HPS tidak terdokumentasikan.

- 10) Pada KBRI Bangkok, pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan penunjukan langsung dan langsung dibayar lunas dengan kondisi barang belum diterima serta tanpa *bank guarantee*.
 - 11) Pada KJRI Perth, pengadaan kendaraan dinas tidak didukung Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 12) Pada KBRI Buenos Aires terdapat 4 transaksi dengan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap.
2. Permasalahan di atas disebabkan oleh PPK yang kurang cermat dan lemahnya pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.
 3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara, serta mengadakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Pekerjaan *reengineering* portal Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik tidak sesuai ketentuan dan belum dapat dimanfaatkan (*Temuan No. 8 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28c/HP/XIV/05/2019, Hal. 48*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut
 - a. Terdapat denda keterlambatan pekerjaan selama 117 hari yang dilakukan PT PCSI belum dikenakan sebesar Rp108.23 juta.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pembayaran pajak penghasilan tenaga ahli dimana dari total 25 tenaga ahli hanya 10 orang yang melaporkan SPT kewajiban PPh 21 dan besaran penghasilan yang dilaporkan di SPT tidak sesuai dengan kontrak.
 - c. Kelebihan pembayaran honorarium 4 tenaga ahli yang berindikasi fiktif sebesar Rp124 juta dikarenakan tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat dikonfirmasi.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan dan pengendalian *Reengineering* Portal Situs Informasi, penyedia jasa lalai dalam penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu serta lalai dalam penyetoran pembayaran pajak tenaga ahli.
3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menarik kelebihan bayar, memberikan sanksi pada penanggungjawab kegiatan dan PPK, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelebihan pembayaran pembelian tiket pesawat dan pembebanan *service fees* yang tidak wajar untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, serta Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (*Temuan No. 9 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28c/HP/XIV/05/2019, Hal. 54*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas luar negeri dengan total sebesar Rp542,27 juta yang terdiri atas:
 - a. Perbedaan nilai *basic fare* manifest Garuda Indonesia pada 54 tiket dalam 29 kegiatan di Dirjen Kerja Sama ASEAN sebesar Rp57,4 juta.
 - b. Terdapat selisih *total fare amount* berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak maskapai pada 63 tiket di Sekretariat Jenderal sebesar Rp343.3 juta dan pada 53 Dirjen Protokol dan Konsuler sebesar Rp139.55 juta.
 - c. Terdapat selisih nilai *basic fare* berdasarkan konfirmasi ke pihak maskapai pada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika sebesar Rp1,96 juta.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya indikasi itikad tidak baik biro perjalanan yang melayani pembelian tiket dan PPK serta penanggung jawab kegiatan yang kurang cermat.
3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menarik kelebihan pembayaran lalu menyetorkan ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


- 1. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Sebesar Rp268,88 juta.**
- 2. Kelebihan pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri sebesar USD13,694.53 dan Tunjangan Sewa Rumah sebesar USD71.72.**
3. Kelebihan pembayaran Biaya Barang Pindahan kepada pegawai yang ditugaskan di luar negeri sebesar Rp58,15 juta.
4. Penggantian biaya restitusi pengobatan dan representasi *Home Staff* tidak sesuai ketentuan.
5. Pengelolaan Biaya Operasional Khusus (BOK) belum tertib.
6. Penggantian Biaya Pemakaian Telepon tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran penggantian Biaya Pemakaian Telepon *Home Staff* sebesar AUD5.388,85, EUR1.548,04, dan DA7.988.
- 7. Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan pada lima satker pusat dan 12 perwakilan RI belum sesuai ketentuan.**
- 8. Pekerjaan reengineering portal Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik tidak sesuai ketentuan dan belum dapat dimanfaatkan.**
- 9. Kelebihan pembayaran pembelian tiket pesawat dan pembebanan *service fees* yang tidak wajar untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, serta Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.**
10. Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung ASEC tidak sesuai ketentuan.
11. Pengelolaan Dana Publik untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada KBRI Singapura dan KBRI Bangkok kurang transparan.

4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia
 Tahun 2018
(LHP No. 118A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perlu diketahui bahwa perolehan opini WTP di TA 2018 merupakan pertama kali untuk LPP RRI setelah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada TA 2014 lalu 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2015 sampai dengan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada LPP RRI untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan PNBPN pada Satker LPP RRI tidak tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 118B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 6 Media Order (MO) yang merupakan dokumen dasar perikatan kerja sama LPP RRI dengan mitra pada LPP RRI Jayapura dan LPP RRI Manokwari tidak diterbitkan pada awal kerja sama.
 - b. Terdapat permasalahan terkait penomoran MO diantaranya yaitu tidak adanya pola baku penomoran MO dimana masih terdapat perbedaan penomoran MO pada satker LPP RRI; penomoran MO yang tidak urut pada LPP RRI Bogor, Samarinda, dan Mataram; penomoran MO berulang terjadi pada LPP RRI Samarinda, Jayapura, dan Mataram.
 - c. Terdapat MO dan PKS yang tidak memuat hak dan kewajiban secara jelas dan rinci. Hal ini terjadi di LPP RRI Samarinda dan Sintang.
 - d. LPP RRI mengalami kehilangan PNBPN atas jasa siaran dengan total sebesar Rp179,79 juta disebabkan adanya penetapan tarif siaran tidak sesuai dengan PP No.5 Tahun 2015 dan PMK No.86 Tahun 2017 yang terjadi di LPP RRI Bogor sebesar Rp69,37 juta, LPP RRI Samarinda sebesar Rp65,65 juta, LPP RRI Jayapura sebesar Rp6,98 juta, LPP RRI Mataram sebesar Rp25,3 juta, dan LPP RRI Entikong sebesar Rp12,49 juta.
 - e. Selain mengalami kehilangan PNBPN, disisi lain terdapat permasalahan LPP RRI menerapkan tarif siaran melebihi peraturan yang berlaku dengan total sebesar Rp115,88 juta yang terjadi pada LPP RRI Samarinda sebesar Rp73,56 juta dan LPP RRI Jayapura sebesar Rp42,32 juta.
 - f. Kerja sama antara LPP RRI Bogor dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bogor selaku Panitia PORDA XIII Jawa Barat Tahun 2018 tidak dilaporkan sebagai PNBPN sebesar Rp13 juta.
2. Permasalahan di atas terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBPN dan belum terdapat aturan dan format baku penomoran perikatan kerja sama LPP RRI.

3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI untuk menyusun aturan dan format baku penomoran perikatan kerja sama LPP RRI, menyetorkan PNBP LPP Bogor sebesar Rp13 juta, dan memberikan teguran tertulis pada Kepala Satker LPP RRI yang lalai dalam pengelolaan PNBP.

Realisasi Belanja Barang disajikan lebih besar (*Overstated*) sebesar Rp373.187.870 (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian belanja Barang dalam LHP SPI No. 118B/HP/XVI/05/2019, Hal. 24*)

1. Berdasarkan pengujian data e-REKON, SP2D, SPM dari beberapa Satker LPP RRI diketahui bahwa realisasi Belanja Barang lebih besar Rp373,19 juta dengan rincian yaitu:
 - a. Kesalahan klasifikasi pada 7 kegiatan belanja barang di 7 Satker LPP RRI yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp353,98 juta.
 - b. Kesalahan klasifikasi akun Belanja Pemeliharaan Mesin yang seharusnya menjadi Peralatan pada LPP RRI Jakarta sebesar Rp13 juta.
 - c. Penggunaan akun Belanja Keperluan Kantor untuk membeli Peralatan di LPP RRI Jakarta sebesar Rp6,2 juta.
2. Permasalahan di atas terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian KPA terhadap penyusunan program dan anggaran.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar menginstruksikan Kepala Satker untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penyusunan program dan anggaran.

Penatausahaan Piutang PNBP jasa siaran LPP RRI belum tertib (*Temuan No. 1.4.1 atas Sistem Pengendalian Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 118B/HP/XVI/05/2019, Hal. 28*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat piutang PNBP sebesar Rp4 juta tidak jelas mitra yang menanggung dikarenakan kurangnya koordinasi antara AE dengan Bagian Keuangan.
 - b. Piutang PNBP LPP RRI Jakarta kepada PT NIP sebesar Rp18,4 juta tidak jelas penyelesaiannya dikarenakan mitra tersebut tidak diketahui keberadaannya.
 - c. Piutang PNBP LPP RRI Manokwari dengan Badan Narkotika Provinsi Papua Barat tidak jelas penyelesaiannya dikarenakan Satker tersebut telah dibubarkan dengan kondisi terdapat kuitansi yang

menyatakan LPP RRI telah menerima uang pembayaran sebesar Rp99,46 pada 30 Oktober 2015 yang lalu berdasarkan keterangan Kepala Bidang LPU RRI Manokwari dijelaskan bahwa LPP RRI belum menerima pembayaran dari mitra.

- d. Terdapat pengakuan piutang pada 14 mitra kerja sebesar Rp10,30 juta tidak didukung dengan Surat Penagihan.
2. Permasalahan di atas terjadi karena lemahnya pengawasan dan koordinasi di lingkungan LPP RRI terkait pengelolaan Piutang PNBPNP.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar mengupayakan penagihan kepada PT NIP dan Pemprov Provinsi Papua Barat atas Piutang PNBPNP dan meningkatkan koordinasi internal.

Penatausahaan dan pelaporan persediaan lainnya serta persediaan barang konsumsi LPP RRI belum tertib (*Temuan No. 1.7.1 atas Sistem Pengendalian Persediaan dalam LHP SPI No. 118B/HP/XVI/05/2019, Hal. 39*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan barang persediaan pada 3 dari 5 Satker yang menjadi objek pemeriksaan berdasarkan uji petik belum tertib yaitu pada RRI Kantor Pusat diungkap bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang tidak menggunakan surat permintaan melainkan dapat dilakukan secara lisan bahkan melalui telepon serta saldo barang obat-obatan tidak dihitung dengan satuan terkecil melainkan dalam satuan dus; pada LPP RRI Jakarta diungkap adanya selisih antara jumlah tercatat dengan cek fisik senilai Rp140 ribu; pada LPP RRI Samarinda tidak terdapat dokumentasi mutasi barang persediaan dan kesalahan pencatatan persediaan.
 - b. Terdapat hibah berupa barang persediaan dan 80 unit radio kepada masyarakat oleh LPP RRI Sintang senilai Rp41,2 juta tidak didukung bukti serah terima dan data identitas penerima radio.
 - c. Terdapat hibah berupa 99 unit radio kepada masyarakat oleh LPP RRI Mataram senilai Rp23,76 juta tidak didukung dengan data identitas penerima radio.
2. Permasalahan di atas terjadi karena kelemahan pengawasan Kepala Satker, Kepala Seksi terkait tidak menatausahakan penyerahan barang

kepada masyarakat sesuai ketentuan, dan tidak optimalnya pelaksanaan pekerjaan unit pengelola barang persediaan.

3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Satker dan petugas terkait pengelolaan persediaan yang tidak menjalankan tugas dengan optimal.

Penyelesaian masalah Piutang pada Kemenkominfo belum optimal (Temuan No. 1.8.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 118B/HP/XVI/05/2019, Hal. 47)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 39 unit peralatan dan mesin senilai Rp15,57 juta yang sulit ditelusuri dan sebagian rusak berat serta sebagian besar nomor inventaris barang telah rusak di LPP RRI Pontianak. Dalam hal ini tidak dilakukan *update* kondisi barang pada SIMAK BMN.
 - b. Terdapat 3 aset Gedung dan Bangunan milik LPP RRI Pontianak dengan nilai Rp99,89 juta dengan kondisi rusak dan tidak dipasang plang atau tanda lahan kepemilikan LPP RRI Pontianak.
 - c. BMN berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp1,55 miliar milik LPP RRI Entikong dibangun di tanah milik Pemda Kabupaten Sanggau dan tidak terdapat Perjanjian Pinjam pakai yang menyebabkan belum jelasnya hak dan kewajiban pemanfaatan tanah.
2. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar melakukan reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin LPP RRI Pontianak sebesar Rp15,57 ke Aset Lainnya, meningkatkan pengamanan BMN LPP RRI Pontianak, dan membuat perjanjian pinjam pakai dengan Pemda Kabupaten Sanggau.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. **Penatausahaan PNBP pada Satker LPP RRI tidak tertib.**
 - 1.1.2. Persediaan sistem pengendalian atas dokumentasi kegiatan siaran masih lemah dan validitas bukti siar yang diterbitkan untuk mitra kurang memadai.
- 1.2. Sistem Pengendalian Belanja Pegawai
 - 1.2.1. Pengendalian atas penentuan jumlah hari kerja per bulan dalam rangka pembayaran uang makan PNS dan PBPNS di lingkungan LPP RRI belum memadai.
- 1.3. Sistem Pengendalian Belanja Barang
 - 1.3.1. **Realisasi Belanja Barang disajikan lebih besar (*Overstated*) sebesar Rp373.187.870.**
- 1.4. Sistem Pengendalian Piutang Bukan Pajak
 - 1.4.1. **Penatausahaan Piutang PNBP jasa siaran LPP RRI belum tertib.**
- 1.5. Sistem Pengendalian Bagian Lancar TPA
 - 1.5.1. Penatausahaan bagian lancar piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) LPP RRI tidak tertib.
- 1.6. Sistem Pengendalian Piutang TP/TGR
 - 1.6.1. Pengelolaan Tagihan/Piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi LPP RRI tidak tertib.
- 1.7. Sistem Pengendalian Persediaan
 - 1.7.1. **Penatausahaan dan pelaporan persediaan lainnya serta persediaan barang konsumsi LPP RRI belum tertib.**
- 1.8. Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 1.8.1. **Pengelolaan dan pengendalian Aset Tetap di lingkungan LPP RRI Pontianak dan LPP RRI Entikong belum memadai.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan kontrak perjanjian kerja sama pemanfaatan aset pada 10 satuan kerja LPP RRI belum tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.118C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait pelaksanaan pemanfaatan aset LPP RRI merupakan permasalahan yang juga diungkap dalam LHP atas LK LPP RRI TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pendapatan dari hasil PKS yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan, yaitu:
 - 1) Perjanjian pendirian Menara telekomunikasi antara LPP RRI Jakarta dengan PT Ind, Tbk. Atas hal ini BPK RI mengusulkan jurnal koreksi Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp15 juta.
 - 2) Perjanjian sewa tanah, Gedung dan bangunan LPP RRI Kendari dengan PT LMKP. Telah diusulkan jurnal koreksi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp7,95 juta.
 - 3) Perjanjian LPP RRI Bandar Lampung dengan PT H3I terkait pemanfaatan lahan. Atas hal ini telah diusulkan jurnal koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp225,54 juta.
 - 4) 4 perjanjian LPP RRI Pontianak dengan 4 mitra terkait sewa tower, sewa lahan dan bangunan. Telah diusulkan jurnal koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4,71 juta.
 - 5) Perjanjian LPP RRI Merauke dengan PT XLA terkait sewa lahan dan Menara. Telah diusulkan jurnal koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp206,67 juta.
 - 6) Perjanjian LPP RRI Ternate dengan PT BM, Tbk terkait pemanfaatan ruang untuk ATM. Telah diusulkan jurnal koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17,77 juta.
 - b. Terdapat perjanjian atas perpanjangan sewa yang terlambat diterbitkan oleh LPP RRI Kendari, Ternate, Pontianak, dan Puslitbandiklat LPP RRI.
 - c. Terdapat permasalahan pada klausul perjanjian pemanfaatan BMN yang tidak mengatur dengan jelas tata cara pembayaran sewa BMN di

LPP RRI Jakarta, Kendari, Wamena, Pontianak, dan Puslitbandiklat LPP RRI.

- d. Belum terdapat keseragaman atau aturan yang mengatur secara jelas terkait tata cara penerbitan tagihan (*invoice*) pada LPP RRI Jakarta, Kendari, dan Wamena. Hal ini menyebabkan LPP RRI terlambat menerima PNBPNP.
 - e. Denda keterlambatan pembayaran tidak diatur dengan jelas dalam dokumen perjanjian kerja sama. Hal ini mengakibatkan beberapa perjanjian memuat denda keterlambatan dan beberapa perjanjian tidak memuat yaitu pada 7 perjanjian pemanfaatan BMN yang pada 6 Satker LPP RRI.
 - f. Terdapat 2 perjanjian pemanfaatan BMN pada Puslitbandiklat LPP RRI dan 1 perjanjian pada LPP RRI Pontianak yang tidak memuat klausul tentang spesifikasi teknis perangkat yang akan terpasang.
 - g. Terdapat klausul pembayaran biaya lain selain harga sewa pada LPP RRI Ternate yang menambahkan Biaya Keamanan sebesar Rp3,6 juta dan pada LPP RRI Pontianak menambahkan adanya dana kontribusi senilai Rp30 juta yang ditransfer ke rekening pegawai honorer LPP RRI Pontianak yang nantinya akan diambil tunai lalu diserahkan pada Kabag TU, atas hal ini telah seluruhnya disetor ke Kas Negara.
 - h. Terdapat permasalahan pada pelaporan dan pengendalian perjanjian pemanfaatan BMN yaitu tidak seluruh dokumen perjanjian sewa BMN dilaporkan ke Direktorat LPU dan terdapat 4 perjanjian sewa tower yang tidak diketahui oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha senilai Rp1,62 miliar.
 - i. Terdapat pemanfaatan 4 rumah dinas yang tidak didukung dengan surat izin penghunian yang sah.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberikan surat peringatan kepada Direktur LPU untuk melaksanakan pengelolaan pemanfaatan BMN sesuai ketentuan dan memberi sanksi kepada Kepala Satker, Kabid, dan Kepala Seksi terkait, serta melakukan revisi pedoman penyelenggaraan LPU dengan merinci tata cara pemanfaatan BMN.

Penatausahaan belanja Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PNS dan PBPNS pada akhir tahun anggaran di lingkungan LPP RRI tidak tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 118C/HP/XVI/05/2019, Hal. 18*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadi kesalahan perhitungan Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Uang Makan (UM) yang disebabkan ketidaktepatan asumsi yang digunakan Satker dalam menghitung jumlah hari kerja pegawai untuk bulan Desember 2018 yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp79,43 juta.
 - b. Sebagian Satker membuat kebijakan untuk tidak mengajukan pencairan Tukin dan UM pegawai di bulan Desember dengan tujuan agar dapat menghitung kehadiran pegawai dengan tepat dan akan dicairkan pada tahun 2019 senilai Rp872,92 juta. Hal ini akan membebani DIPA Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya menjadi beban pada tahun anggaran 2018.
2. Permasalahan ini terjadi karena lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan negara pada akhir tahun anggaran 2018, Kepala Satker belum memahami peraturan pembayaran tukin dan UM pada akhir tahun anggaran, dan belum sepenuhnya memahami proses penghitungan kehadiran pegawai untuk pembayaran Tukin dan UM di bulan Desember.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberikan sanksi tertulis kepada petugas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku serta menyetorkan kelebihan bayar ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan empat kontrak pengadaan barang/jasa pada LPP RRI Jakarta dan Kantor Pusat sebesar Rp84.372.844 (*Temuan No. 1.3.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 118C/HP/XVI/05/2019, Hal. 31*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai adanya kelebihan bayar atas pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. *Cleaning Service* LPP RRI Jakarta sebesar Rp51,18 juta.

- b. Perbaikan ruangan Direktorat LPU dan Direktorat SDM dan Umum sebesar Rp18,72 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
 - c. Perbaikan ruangan Direktur Program dan Produksi, Teknik Lantai II, Bidang Kerja sama dan Multimedia Lantai V dan ruangan Sekretariat Direktur Keuangan sebesar Rp8,2 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
 - d. Pekerjaan perbaikan keramik kamar mandi Kantor Satuan Pengawasan Intern LPP RRI sebesar Rp6,26 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan oleh PPK.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberi teguran tertulis kepada PPK dan PPHP serta menarik kelebihan pembayaran Rp51,18 juta dan menyetorkan ke Kas Negara.

Kelebihan Pembayaran atas lima kontrak Belanja Modal pada LPP RRI Kantor Pusat, LPP RRI Samarinda dan Puslitbangdiklat LPP RRI sebesar Rp 130.420.431 (*Temuan No. 1.4.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 118C/HP/XVI/05/2019, Hal. 38*)

1. Permasalahan kelebihan pembayaran tersebut adalah pada pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Lebih bayar terhadap kegiatan pemasangan *aluminium composite* pada kolom utama, kolom samping, dan riskplang atas dalam pekerjaan *casing* Gedung depan LPP RRI Kantor Pusat sebesar Rp91,07 juta. Hal dikarenakan kontraktor merasa telah mengajukan permintaan perubahan namun PPK merasa tidak pernah menerima dokumen tersebut.
 - b. Kelebihan pembayaran pada pembuatan draft dokumen kontrak dan pembuatan *shop drawing* dan *as build drawing* dalam pekerjaan elevator LPP RRI Kantor Pusat sebesar Rp8,1 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
 - c. Kelebihan pembayaran pada pembuatan draft dokumen kontrak dan pembuatan *shop drawing* dan *as build drawing* dalam pekerjaan perbaikan

- ruang lantai 3, 4, 5, dan 6 serta pemindahan barang LPP RRI Kantor Pusat sebesar Rp6,5 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
- d. Lebih bayar pada 4 kegiatan dalam pekerjaan rehab pagar kantor di LPP RRI Samarinda sebesar Rp2,04 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
 - e. Lebih bayar pada 10 kegiatan dalam pekerjaan renovasi kamar mandi Gedung C Lantai 1 Puslitbandiklat LPP RRI sebesar Rp22,69 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
2. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberikan teguran tertulis kepada PPK dan PPHP serta menarik kelebihan pembayaran Rp91,07 juta lalu menyetor ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


- 1.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - 1.1.1. **Penatausahaan pelaksanaan kontrak perjanjian kerja sama pemanfaatan aset pada 10 satuan kerja LPP RRI belum tertib.**
- 1.2. Belanja Pegawai
 - 1.2.1. **Penatausahaan belanja Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PNS dan PBPNS pada akhir tahun anggaran di lingkungan LPP RRI tidak tertib.**
- 1.3. Belanja Barang
 - 1.3.1. Kelebihan pembayaran honorarium pengadaan barang/ jasa dan honorarium pengelola SAI dan SIMAK-BMN pada LPP RRI Entikong sebesar Rp8.430.000.
 - 1.3.2. Pertanggungjawaban belanja keperluan kantor berupa pembelian koran dan majalah pada LPP RRI Kantor Pusat dan LPP RRI Jakarta tidak tertib.
 - 1.3.3. **Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan empat kontrak pengadaan barang/jasa pada LPP RRI Jakarta dan Kantor Pusat sebesar Rp84.372.844.**
- 1.4. Belanja Modal
 - 1.4.1. **Kelebihan Pembayaran atas lima kontrak Belanja Modal pada LPP RRI Kantor Pusat, LPP RRI Samarinda dan Puslitbangdiklat LPP RRI sebesar Rp 130.420.431.**

5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia
Tahun 2018
(LHP No. 117A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) pada TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perlu diketahui bahwa perolehan opini WTP di TA 2018 merupakan pertama kali untuk LPP TVRI setelah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 3 tahun berturut-turut pada TA 2014 sampai dengan TA 2016 lalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada LPP TVRI untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPP TVRI pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai menimbulkan utang belanja sebesar Rp13.898.019.771 (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 117B/HP/XVI/05/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan terkait pertanggungjawaban belanja pada LPP TVRI Kantor Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan mengalihkan anggaran dari Bidang Berita ke Bidang Program dikarenakan penyerapan pada Bidang Berita yang rendah, namun pada akhir TA 2018 realisasi Bidang Berita melebihi pagu Rp6,27 miliar dikarenakan liputan bencana jatuhnya pesawat Lion Air, Gempa Palu dan NTB tanpa memiliki POK yang *update* mengakibatkan timbulnya Utang Belanja.
 - b. Terdapat permasalahan terkait pembebanan anggaran melalui Aplikasi SIK (ASIK) yaitu belum seluruh dokumen pertanggungjawaban diproses melalui ASIK, penginputan rencana dan realisasi pada ASIK dilakukan setelah pembayaran kegiatan tersebut dilaksanakan, Pagu Mata Anggaran Kegiatan (MAK) diubah secara manual oleh UM dimana menyebabkan realisasi belanja tidak sesuai SBML.
 - c. Diungkap bahwa tidak seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan dilakukan verifikasi oleh PPK, serta PPK tidak memiliki data penyerapan anggaran yang *update* sehingga tidak dapat melakukan monitoring realisasi APBN sesuai tugasnya.
 - d. Terdapat keterlambatan penyampaian 4 dokumen pertanggungjawaban belanja dengan rentang keterlambatan 2 s.d. 7 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan yang menyebabkan timbulnya Utang Belanja Rp7,63 miliar.
 - e. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang akurat dimana hanya berdasarkan informasi masing-masing unit kerja sementara belum seluruh dokumen pertanggungjawaban disampaikan ke Badan Anggaran menyebabkan adanya TUP sebesar Rp9,03 miliar tidak terserap dan harus disetor ke Kas Negara.

2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja petugas dalam verifikasi belanja dan TUP, kegiatan belanja tidak berpedoman kepada POK, dan unit manajer tidak berpedoman kepada batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk menginstruksikan pelaksanaan kegiatan belanja sesuai POK, menambah jumlah verifikator belanja, dan memberikan sanksi kepada petugas yang lalai dalam verifikasi belanja, TUP, dan penyampaian dokumen pertanggungjawaban.

Penatausahaan Piutang PNBP pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 117B/HP/XVI/05/2019, Hal. 41*)

1. Berikut merupakan permasalahan terkait penatausahaan piutang PNBP pada LPP TVRI Kantor Pusat:
 - a. Terdapat perbedaan nomor pada 9 *invoice* PT PSP berdasarkan MO dengan hasil konfirmasi
 - b. Terdapat perbedaan nilai piutang PT PSP antara catatan LPP TVRI dengan PT PSP sebesar Rp173,8 juta pada 3 *invoice* yang tidak diakui sebagai kewajiban oleh PT PSP dikarenakan telah dibayar lunas. Hal ini telah diajukan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V namun tidak dapat diterima dikarenakan kekurangan berkas pendukung.
 - c. Terdapat kurang catat piutang PT PSP sebesar Rp22 juta pada pekerjaan yang telah terealisasi.
 - d. Piutang denda keterlambatan bayar sebesar Rp5,58 juta terkait tagihan sewa tower di Aceh oleh PT LMK tidak tercatat dikarenakan berdasarkan keterangan Subbagian Penerimaan bahwa piutang denda baru akan diakui setelah menerima pembayaran piutang. Hal ini menyebabkan piutang denda tidak dapat terpantau.
 - e. Piutang kerja sama jasa siaran dengan Kemenkominfo sebesar Rp460,5 juta tidak diakui dikarenakan LPP TVRI tidak memiliki bukti yang mendukung secara administratif maupun bukti penayangan. Atas piutang ini telah dilakukan hapus buku.
 - f. Piutang PT Ind sebesar Rp462,92 juta yang merupakan pokok hutang tanpa PPN 10% telah dilakukan pembayaran namun masih tercatat

sebagai piutang yang menyebabkan lebih saji piutang dan telah dilakukan koreksi pada LK *audited*.

- g. Terdapat keterlambatan *invoice* atas sewa lahan dan menara oleh PT MTB dengan nilai Rp559,12 juta yang menyebabkan LPP TVRI tidak dapat menerima pendapatan tepat waktu dan tidak dapat dikenakan denda keterlambatan dikarenakan dalam klausul perjanjian diatur bahwa pembayaran sewa paling lambat 45 hari setelah *invoice* diterima.
2. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dalam pencatatan piutang PNPB, penerbitan *invoice*, dan pelaksanaan penagihan; penerbitan *invoice* tidak sesuai ketentuan; serta kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyampaian informasi kontrak secara *update*.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar meningkatkan pengawasan terhadap pencatatan piutang, penerbitan *invoice*, dan penagihan; memberikan sanksi pada petugas terkait; melakukan koordinasi antar bagian dalam penyampaian pelaksanaan kontrak; dan melakukan koordinasi dengan PT PSP terkait nilai piutang sebenarnya.

Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak didukung dengan rincian nilai per *item* barang senilai Rp529.241.967.925 (Temuan No. 1.3.4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 117B/HP/XVI/05/2019, Hal. 64)

1. Permasalahan terkait pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada LPP TVRI adalah pencatatan pada SIMAK BMN yang tidak dirinci nilai per *item* aset dimana informasi tersebut tersedia pada kontrak pengadaan aset tersebut. Berikut merupakan rincian aset tersebut:
 - a. *Flap Gate* 4 jalur senilai Rp198 juta.
 - b. Parkir Komputerisasi senilai Rp134,9 juta.
 - c. Peralatan 3G *Bonding* untuk TVRI Sulawesi Tengah senilai Rp199,05 juta.
 - d. Peralatan 3G *Bonding* untuk TVRI Riau senilai Rp199,38 juta.
 - e. Peralatan 3G *Bonding* untuk operasional ASEAN GAMES XVIII senilai Rp198,55 juta.
 - f. Kamera CCTV senilai Rp76,28 juta.
 - g. *Un-interruptible Power Supply* (UPS) Pemancar Joglo senilai Rp610,19 juta.
 - h. Ob Van senilai 22,49 miliar.

- i. Aset eks-ITTS II senilai 498,47 miliar. Atas hal ini BPK RI mengungkapkan bahwa seharusnya tidak dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin melainkan sebagai persediaan karena sifat aset ini sebagai cadangan.
 - j. Peralatan *newsroom* senilai Rp6,69 miliar.
2. Permasalahan ini terjadi karena LPP TVRI kekurangan personel untuk pengelolaan dan penatausahaan BMN terutama dalam kegiatan inventarisasi aset. Hal ini menyebabkan sebagian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sulit untuk ditelusuri jumlah dan nilai per *item* barang.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk melakukan koreksi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, mencatat aset tersebut secara rinci pada SIMAK BMN, mengoptimalkan tim inventarisasi dalam menyelesaikan tugas, dan menginstruksikan seluruh PPK untuk merinci jenis aset dalam kontrak yang akan dibuat.

Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada LPP TVRI Kantor Pusat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan belum tertib (*Temuan No. 1.3.5 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 117B/HP/XVI/05/2019, Hal. 70*)

1. Berikut merupakan permasalahan pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil uji petik pada LPP TVRI Kantor Pusat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan:
 - a. Terdapat total 16 aset tetap pada LPP TVRI Kalimantan Timur yang belum menampilkan merk, model, nomor seri dan spesifikasi lainnya pada SIMAK BMN sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran. Diungkap juga 6 unit laptop yang tidak dapat diidentifikasi dikarenakan tidak terdapat label barang.
 - b. 23 PC di LPP TVRI Sulawesi Selatan senilai Rp334,43 juta dan total 85 aset di LPP TVRI Kalimantan Timur senilai Rp540,18 juta diketahui dengan kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-lain dan belum dimohonkan penghapusan ke Pengguna Barang.
 - c. Terdapat 13 aset belum diberikan kode barang dan Daftar Barang Ruang (DBR) belum diperbarui.

- d. Hanya 85 unit dari total 21.039 atau 0,4% BMN Peralatan dan Mesin di LPP TVRI Kantor Pusat yang telah ditetapkan status penggunaannya agar tidak digunakan diluar tugas dan fungsinya.
 - e. Terdapat pencatatan ganda pada 6 BMN di LPP TVRI Kantor Pusat senilai Rp187,6 juta. Atas hal ini telah dilakukan koreksi kurang pada masing-masing kode barang di SIMAK BMN.
 - f. Terdapat 5 barang berupa server senilai Rp7,05 miliar yang salah catat kode barang dalam SIMAK BMN dan 10 server dengan nilai Rp3,48 miliar belum dapat ditunjukkan keberadaan fisiknya.
 - g. Terdapat 1 unit minibus yang hilang milik LPP TVRI Stasiun DKI Jakarta senilai Rp148,25 juta belum dilaksanakan penghapusan.
 - h. Terdapat 20 unit PC dicatat tidak sesuai Serial Number yang tertera pada fisik, 6 unit PC belum ditunjukkan keberadaan fisik barang, dan 29 unit PC belum jelas statusnya tahun pengadaannya dalam SIMAK BMN.
 - i. 3 unit monografi senilai Rp18,6 juta dicatat pada Aset Tetap Lainnya. Atas hal ini telah diusulkan reklasifikasi pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan sulitnya penelusuran dan identifikasi aset. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya Kuasa Pengguna Barang dalam pengawasan dan operator SIMAK BMN yang kurang cermat.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk melaksanakan inventarisasi secara keseluruhan atas aset tetap, memberi label kode BMN, identifikasi status penggunaan BMN, dan menetapkan koordinator barang ruangan di tiap satker.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. Mekanisme pengelolaan PNBP jasa siaran pada LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan Stasiun Sulawesi Selatan belum tertib.
- 1.2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. **Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai menimbulkan utang belanja sebesar Rp13.898.019.771.**
 - 1.2.2. Penganggaran Belanja Barang pada LPP TVRI Kantor Pusat, Stasiun Kalimantan Timur, dan Stasiun Sulawesi Selatan sebesar Rp895.270.065 tidak tepat.
 - 1.2.3. Pelaksanaan pengadaan langsung pada LPP TVRI belum sesuai ketentuan.
- 1.3. Sistem Pengendalian Aset
 - 1.3.1. **Penatausahaan Piutang PNBP pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai.**
 - 1.3.2. Piutang LPP TVRI kepada PT NMM/NTV belum disepakati sebesar Rp1.505.679.027.
 - 1.3.3. Pencatatan dan pelaporan Persediaan pada LPP TVRI belum memadai.
 - 1.3.4. **Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak didukung dengan rincian nilai per *item* barang senilai Rp529.241.967.925.**
 - 1.3.5. **Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada LPP TVRI Kantor Pusat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan belum tertib.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Mekanisme penatausahaan penerimaan PNBP dan PPN pada Direktorat Keuangan LPP TVRI Kantor Pusat belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3 atas Pendapat dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 117C/HP/XVI/05/2019, Hal. 10*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan PNBP dan PPN merupakan permasalahan yang juga diungkap dalam LHP atas LK LPP TVRI TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Invoice* penagihan penerimaan terlambat diterbitkan dengan rincian yaitu pada kerja sama sewa lahan dan menara diterbitkan 1 s.d. 328 hari sejak tanggal awal pelaksanaan kerja sama, pada kerja sama sewa lahan non teknik diterbitkan antara 4 s.d. 225 hari, dan untuk kerja sama siaran diterbitkan antara 1 s.d. 209 hari sejak tanggal awal pelaksanaan kerja sama. Dalam hal ini juga diungkap bahwa *invoice* penagihan juga sering kali tidak dilengkapi berkas persyaratan dan LPP TVRI sering kali membutuhkan waktu yang lama dalam revisi *invoice* yang dikembalikan oleh mitra karena belum lengkap. Hal ini mengakibatkan tertundanya realisasi penerimaan.
 - b. *Invoice* yang telah diterbitkan tidak segera disampaikan ke mitra dengan rentang waktu penyampaian antara 1 s.d. 124 hari.
 - c. Terdapat 179 keterlambatan penyetoran PNBP dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Negara dengan jangka waktu 1 s.d. 224 hari.
 - d. Terdapat 2 penerimaan dengan total nilai Rp11,04 juta belum diketahui nama mitra penyetornya.
 - e. 53 PKS sewa lahan dan aset menara, 1 PKS sewa lahan non teknik, dan 2 MO kerja sama siaran pada tahun 2018 senilai Rp7,44 miliar belum diterbitkan *invoice* dikarenakan Subbag Penerimaan terlambat dalam menerika PKS dan MO yang mengakibatkan jumlah tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang.
 - f. Terdapat piutang lebih catat Rp56,16 juta atas MO dan PKS PT AEP yang telah dilakukan pembayaran tetapi masih dicatat sebagai piutang.

- g. PPN atas 11 MO kerja sama siaran terlambat disetor ke Kas Negara senilai Rp243,69 juta.
 - h. Terdapat PPN kerja sama siaran yang telah disetorkan ke Kas Negara namun faktur pajak belum diterbitkan senilai Rp39,99 juta dikarenakan menunggu data *invoice* yang diterima dari Subbagian Penerimaan.
 - i. Terdapat PPN kerja sama siaran yang disetor sebagai PNBPN sebesar Rp36,2 juta.
 - j. Terdapat kekurangan penerimaan PNBPN sebesar Rp57,22 juta atas potongan PPh Pasal 23 atas tagihan kerja sama siaran oleh mitra.
3. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian penyampaian MO/PKS, penerbitan *invoice*, penyetoran PNBPN dan PPN, pencatatan nilai piutang, dan penerbitan faktur pajak serta penyetoran PNBPN dari rekening Bendahara Penerimaan tidak sesuai ketentuan waktu.
 4. BPK RI merekomendasikan Dirut TVRI agar menetapkan peraturan teknis pengelolaan PNBPN siaran dan non siaran dengan merinci penerbitan MO/PKS, *invoice*, kuitansi, dan penyetoran PNBPN; memberikan sanksi kepada petugas terkait, dan menarik kekurangan PNBPN sebesar Rp57,22 juta lalu menyetor ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp60.336.382 dan pemborosan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dalam negeri sebesar Rp966.425.763 (Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 117C/HP/XVI/05/2019, Hal. 54)

1. Permasalahan terkait Belanja Perjalanan Dinas di LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas dengan total sebesar Rp60,34 juta dengan rincian yaitu:
 - 1) Kelebihan hari dalam perhitungan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) sebesar Rp32,26 juta.
 - 2) PDLN tidak dikenakan tarif 40% dari uang harian untuk waktu perjalanan sesuai dengan PMK No. 164 Tahun 2014 yang menyebabkan kelebihan uang hari Rp24,52 juta.

- 3) Pembayaran kelebihan bagasi pada 6 karyawan dibebankan pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp2,95 juta.
 - 4) Pembayaran tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 1 karyawan dengan tujuan Jakarta-Babel PP dengan status batal berdasarkan konfirmasi ke maskapai penerbangan sebesar Rp606,6 ribu.
- b. Pemborosan biaya perjalanan dinas dengan total sebesar Rp966,43 juta dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Terdapat realisasi jumlah hari perjalanan dinas melebihi surat persetujuan ke luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sehingga terdapat kelebihan belanja PDLN pada 26 karyawan sebesar Rp535,99 juta.
 - 2) Terdapat PDLN tanpa disertai ijin dari Setneg namun PPK tetap menerbitkan SPD dengan total pembayaran PDLN yang mencakup tiket, uang harian, taksi, dan biaya asuransi sebesar Rp425,28 juta.
 - 3) Terdapat 6 tiket dengan harga pada SPJ melebihi harga berdasarkan konfirmasi kepada *sales and service* GIA dengan total selisih Rp5,15 juta.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK dan Bendahara Pengeluaran tidak berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas dan lemahnya pengawasan KPA.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar menarik kelebihan bayar dan menyeteror ke Kas Negara, menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas, dan menginstruksikan PPSM lebih cermat dalam pengujian bukti perjalanan dinas.

Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada LPP TVRI Sulawesi Selatan belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Piutang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 117C/HP/XVI/05/2019, Hal. 63*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan piutang bukan pajak pada LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai piutang antara Bidang Program dan Pengembangan Usaha (PPU) dengan Bagian Keuangan. Perlu

diketahui bahwa LPP TVRI tidak melakukan rekonsiliasi terkait perbedaan ini.

- b. Rp270,84 juta piutang bukan pajak atau sebesar 67,64% dari total piutang bukan pajak masuk kategori piutang macet. Rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp93,96 juta merupakan piutang sejak tahun 2005 s.d. 2009 yang telah diajukan penagihan piutang ke KPKNL namun tidak didukung dokumen penagihan yang lengkap. Dalam hal ini kemungkinan besar piutang tersebut macet dan tidak dapat dilakukan penagihan.
 - 2) Sebesar Rp149,81 juta merupakan piutang pada 20 mitra pada tahun 2016 s.d. 2018 yang telah dilakukan penagihan dan terdapat pembayaran sebesar Rp44,22 juta dan telah langsung disetor ke Kas Negara. Penyetoran langsung tersebut menyalahi aturan karena seharusnya diserahkan ke KPKNL dahulu untuk dikenakan denda keterlambatan.
 - c. Terdapat lebih saji pada piutang bukan pajak dengan total sebesar Rp77,8 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Piutang TGR yang merupakan panjar kerja belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 2008 s.d. 2017 sebesar Rp51,8 juta.
 - 2) Terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang telah diterbitkan namun belum diakui sebagai piutang TGR sebanyak 3 kerja sama sebesar Rp26 juta.
 - d. Terdapat kekurangan penerimaan negara atas PNBPN dari kerja sama dengan KIN Media Production dan DV Production dengan total Rp117,48 juta yang belum disetor ke Kas Negara dikarenakan piutang senilai masih berada di rekening pribadi penghubung dan penagihannya berlarut-larut.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Selatan belum optimal dalam pengawasan penerimaan jasa siaran, tidak dilaksanakannya rekonsiliasi kerja sama siaran, dan penerimaan PNBPN dari KIN Media Production dan DV Production menggunakan rekening pribadi.

3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memedomani pengelolaan piutang memberikan sanksi kepada pegawai yang menggunakan rekening pribadi untuk menerima PNBP dan segera menyetor Rp117,48 juta ke Kas Negara, serta memonitor penyelesaian piutang bukan pajak sebesar Rp270,84 juta.

Pemanfaatan Aset Tetap di lingkungan LPP TVRI belum sesuai dengan PMK Nomor 57 Tahun 2016 (*Temuan No. 1.4.1 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 117C/HP/XVI/05/2019, Hal. 72*)

1. Permasalahan terkait pemanfaatan aset tetap di LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sewa BMN tanah dan bangunan belum sesuai PMK 57 Tahun 2016 yaitu belum melalui persetujuan Penggunaan Barang dan Pengelola Barang, penetapan tarif sewa tanpa melalui proses penilaian dan kajian KPKNL serta belum melihat realisasi BMN yang dimanfaatkan apakah telah masuk dalam peraturan PNBP tersebut atau belum, objek sewa belum sesuai dengan realisasi BMN yang dimanfaatkan oleh penyewa, dan penyetoran PNBP sewa masih disetor sebelum dilaksanakan perjanjian.
 - b. Terdapat PNBP sebesar Rp55,16 juta yang berasal dari pemanfaatan lahan parkir belum didukung perjanjian kerja sama dengan pengelolaan parkir.
 - c. Terdapat perjanjian kerja sama sewa lahan yang telah dimanfaatkan sebelum adanya PKS serta terdapat PKS sewa lahan dengan PT Eat yang tidak dikenakan sewa atas pemakaian studio mini.
 - d. Perjanjian kerja sama sewa lahan untuk Cafe Studio dengan CV IP menimbulkan tagihan biaya listrik sebesar Rp20.9 juta dengan kondisi pihak CV IP telah melakukan setor Rp5 juta kepada Eks Kasi Berita yang telah pensiun. Atas tagihan ini LPP TVRI belum menerbitkan *invoice* penagihan.
2. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memerintahkan LPP TVRI Stasiun Sulawesi Selatan menerbitkan *invoice* penagihan kekurangan pembayaran listrik dan menyetor ke Kas Negara serta memerintahkan Direktorat Pengembangan Usaha lebih cermat dalam membuat perjanjian agar hak dan kewajiban tiap pihak menjadi jelas.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Pendapatan
 - 1.1.1. Terdapat penerimaan dari liputan berita dengan tarif yang belum diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2017 tentang PNBPN LPP TVRI pada stasiun daerah LPP TVRI.
 - 1.1.2. Mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh mitra belum dilaksanakan.
 - 1.1.3. **Mekanisme penatausahaan penerimaan PNBPN dan PPN pada Direktorat Keuangan LPP TVRI Kantor Pusat belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
 - 1.1.4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Pengembangan dan Usaha pada LPP TVRI Kantor Pusat belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 1.2. Belanja
 - 1.2.1. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 21 paket pekerjaan di lingkungan LPP TVRI sebesar Rp55.631.341.
 - 1.2.2. Pemborosan atas pelaksanaan 11 paket pekerjaan di lingkungan LPP TVRI sebesar Rp72.607.100.
 - 1.2.3. Pertanggungjawaban atas Belanja Produksi Paket acara Jelajah Kopi dan Dari Desa ke Desa pada LPP TVRI Kantor Pusat belum sesuai ketentuan.
 - 1.2.4. **Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp60.336.382 dan pemborosan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dalam negeri sebesar Rp966.425.763.**
- 1.3. Piutang
 - 1.3.1. **Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada LPP TVRI Sulawesi Selatan belum memadai.**
- 1.4. Aset Tetap
 - 1.4.1. **Pemanfaatan Aset Tetap di lingkungan LPP TVRI belum sesuai dengan PMK Nomor 57 Tahun 2016.**

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
atas
Pengelolaan PNBP, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset
Peralatan dan Mesin Serta Pertanggungjawaban Panjar
Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Oktober)
pada
Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia
(LHP No. 179/HP/XVI/05/2019)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh BPK RI ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan PNBP, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin serta pertanggungjawaban Panjar Kerja dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode uji petik dengan mempertimbangkan materialitas, lokasi, hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, dan reviu APIP maupun BPKP. Metode pengumpulan bukti pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, perhitungan ulang, pengujian substantif, uji pengendalian, dan prosedur analitis. Lalu metode pengambilan kesimpulan didasarkan atas penilaian terhadap hasil prosedur pemeriksaan atas nilai pekerjaan yang diuji petik.

Berdasarkan pemeriksaan, diungkapkan kesimpulan bahwa pengelolaan PNBP atas pemanfaatan aset menara LPP TVRI, pengelolaan Persediaan dan Belanja Barang Persediaan, pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin, dan pertanggungjawaban Panjar Kerja belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan uraian temuan dan permasalahan yang diungkap dalam LHP PDTT atas Pengelolaan PNBP, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin Serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia:

Penatausahaan Pendapatan Jasa Non Siaran dari pemanfaatan aset menara pada LPP TVRI tidak tertib (*Temuan No. 3.1 atas Pengelolaan Pendapatan dalam LHP PDDT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 14*)

1. Permasalahan terkait pendapatan jasa non siaran dari pemanfaatan aset menara pada LPP TVRI merupakan permasalahan yang juga diungkap pada LHP atas LK LPP TVRI TA 2017.
2. Berikut merupakan permasalahan dalam temuan ini:
 - a. Masih ditemukan permasalahan yang sama atas pokok-pokok PKS yang juga diungkap pada LHP atas LK LPP TVRI TA 2017 yaitu belum jelas klausul terkait tata cara pembayaran, kewajiban survei bersama, dan pencantuman harga sewa dalam PKS.
 - b. Stasiun Sulawesi Utara belum menyampaikan data rekonsiliasi pemanfaatan aset menara. Pemeriksaan pada 29 stasiun daerah diungkap bahwa masih terdapat perbedaan informasi pada berita rekonsiliasi dengan data pemanfaatan aset menara.
 - c. LPP TVRI Aceh, Sumut, Jabar, dan Jatim tidak secara rutin mengadministrasikan dokumen PKS.
 - d. Terdapat perubahan peralatan pada PKS LPP TVRI Sumatera Utara dengan Indosat yang tidak dituangkan dalam addendum.
 - e. Terdapat PKS dengan LPP RRI yang tidak dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan, PKS tidak memasukkan *item* pemanfaatan lahan, dan terdapat perbedaan data pemanfaatan aset menara oleh LPP RRI pada PKS dengan berita acara rekonsiliasi.
 - f. Pada pemeriksaan LHP atas LK LPP TVRI TA 2017 salah satu rekomendasi BPK RI adalah perbaikan pada POS Bidang Penjualan dan Pemasaran Teknik dan Non Teknik dengan membuat format formal, pola koordinasi antara pusat dan daerah, kejelasan bentuk hukum nota dinas, memuat definisi pihak yang disebut dalam POS, dan *flowchart* jika adanya penolakan penawaran PKS. Hal ini ditindaklanjuti namun belum mengkomodasi rekomendasi BPK RI.
 - g. PKS Uji Coba Siaran Digital dengan LPS belum dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses reviu draft oleh mitra.

- h. Penyelesaian PKS dengan Basarnas senilai Rp4,1 miliar pada 28 lokasi baru menerima PNBP sebesar Rp1,42 miliar. Penyelesaian yang berlarut-larut menyebabkan tertundanya penerimaan negara.
 - i. Masih terdapat 169 pemanfaatan aset menara tanpa PKS.
 - j. Terdapat 24 pemancar mitra dengan kondisi *off*, namun peralatan belum diturunkan.
 - k. Terdapat 5 PKS yang waktu sewanya berakhir pada tahun 2018 belum ada perpanjangan PKS.
 - l. Dalam 124 PKS yang diterbitkan oleh Bidang PPNT pada Direktorat PU diungkap bahwa terdapat 14 PKS yang masa sewa mendahului pembuatan PKS, 38 PKS yang masa sewa sudah berjalan namun terlambat dibuat *invoice*, dan 3 *invoice* diterbitkan tahun 2018 untuk PKS tahun 2017.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan sewa tidak diterima tepat waktu, beberapa pemanfaatan aset tidak memiliki dasar hukum, dan data pemanfaatan aset tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.
 4. Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya rekonsiliasi data pemanfaatan aset menara.
 5. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan ketertiban administrasi perjanjian sewa menara.

Pengadaan langsung atas Aset Peralatan dan Mesin pada LPP TVRI Stasiun Jawa Barat belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.2 atas Pengelolaan Belanja dalam LHP PDDT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 27*)

1. Berikut merupakan permasalahan pada pengadaan langsung aset peralatan dan mesin pada LPP TVRI Jawa Barat:
 - a. KAK tidak menyebutkan spesifikasi barang dengan lengkap, perkiraan biaya tidak didukung dengan dokumen harga satuan, kesalahan pengisian waktu pelaksanaan, dan 1 KAK terdapat salah perhitungan total biaya perkiraan pekerjaan.
 - b. Diungkap permasalahan dalam penyusunan HPS yaitu tidak didukung dengan dokumen penyusunan harga, tidak terdapat lampiran rincian spesifikasi barang, dan PPK hanya memindahkan harga satuan per *item* pada KAK ke HPS.

- c. Pada proses pengadaan diungkap permasalahan yaitu hanya terdapat 1 penyedia yang diundang oleh pejabat pengadaan, tidak terdapat formulir isian kualifikasi pada proses penawaran, tidak terdapat dokumen sumber selain HPS dimana harga pada HPS diindikasikan tidak wajar, penawaran tidak didukung dengan spesifikasi barang, terdapat indikasi penyedia mengetahui informasi terkait HPS pada pengadaan peralatan teknik produksi TVRI Stasiun Jawa Barat, tidak adanya dokumen pengadaan menyebabkan kurangnya evaluasi, dan pembelian melalui *e-purchasing* tidak sesuai dengan perencanaan pada KAK.
 - d. Terdapat kesalahan pencatatan tipe kamera pada Surat Perintah Kerja dengan dalam kontrak tertulis.
 - e. PPHP susah untuk menguji kesesuaian barang dikarenakan kurangnya informasi spesifikasi barang pada KAK, HPS dan kontrak.
 - f. Terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp49,11 juta yang didapat dari selisih harga pada kontrak dengan pembanding pada 6 SPK.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP kurang cermat dalam melaksanakan tugas serta KPA kurang optimal dalam pengawasan.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memerintahkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP lebih cermat dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Penerapan jangka waktu pertanggungjawaban uang muka kerja pada LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.3.1 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDDT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 34*)

1. Terdapat perbedaan uang muka kerja (panjar kerja) yang terlambat dipertanggungjawabkan dalam waktu antara 8 s.d. 74 hari kerja sebesar Rp173,03 juta di LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara dan sebesar 372,78 juta di LPP TVRI Stasiun Jawa Timur dengan waktu antara 8 s.d. 79 hari kerja.
2. Permasalahan tersebut menyebabkan mekanisme pengajuan uang persediaan ke KPPN dan penyerapan anggaran tidak maksimal. Hal ini

terjadi karena ketidakcermatan Kepala LPP TVRI terkait dalam pengawasan pertanggungjawaban panjar kerja dan Pemanjar kurang memahami ketentuan pertanggungjawaban.

3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memerintahkan Kepala LPP TVRI terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memberi peringatan kepada Pemanjar untuk mematuhi ketentuan.

Penyelesaian tindak lanjut pertanggungjawaban atas Uang Muka Kerja (Prepayment) pada LPP TVRI belum optimal (*Temuan No. 3.3.2 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDDT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 38*)

1. BPK RI melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Panjar Kerja (PK) TA 2006 s.d. 2014 pada LPP TVRI Kantor Pusat dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 4 PK senilai Rp132,75 juta tidak ditemukan bukti pendukung.
 - b. Saldo PK dari tahun 2006 s.d. 2014 sebesar Rp8,21 miliar tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah bukti siar tidak terdapat rincian biaya produksi, kesalahan tanggal produksi, ketidaksesuaian waktu penyiaran, surat pernyataan pemanjar maupun atasan langsung pemanjar tidak ada, dokumen usulan penghapusan pemanjar yang pensiun atau meninggal tidak lengkap, dan pertanggungjawaban panjar perjalanan dinas tidak dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
2. Permasalahan PK TA 2006 s.d. 2014 pada LPP TVRI Stasiun Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih pencatatan PK pada LPP TVRI Stasiun Aceh antara Subbag Akuntansi dengan saldo Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp12,15 juta yang disebabkan adanya kesalahan penjumlahan.
 - b. Pada LPP TVRI Stasiun Riau terdapat pelunasan PK sebesar Rp193,32 juta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan penghapusbukuan PK sebesar Rp529,13 juta tidak ada penetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta tidak melalui persetujuan Kantor Pusat.

3. Penghapusan PK pada LPP TVRI Kantor Pusat sebesar Rp17,6 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelesaian PK belum dapat diselesaikan. Hal ini terjadi karena rendahnya pengawasan dan belum terdapat juklak dan juknis penyelesaian PK sesuai dengan ketentuan serta belum terdapat rekonsiliasi saldo PK yang direviu oleh SPI.
5. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar membuat juklak dan juknis penyelesaian PK, melakukan rekonsiliasi saldo PK, dan meningkatkan pengawasan penyelesaian PK.

Penatausahaan Kas pada LPP TVRI Stasiun Aceh belum tertib (*Temuan No. 3.3.3 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDTT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 49*)

1. Pada pemeriksaan penatausahaan Kas pada LPP TVRI Stasiun Aceh, diungkap permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp21,18 juta atas 10 perjanjian kerja sama kurang setor.
 - b. Terdapat pajak sebesar Rp27,86 juta yang terlambat disetor dikarenakan digunakan untuk PK dimana pihak LPP TVRI Stasiun Aceh belum dapat memberikan daftar nama penerima PK.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala LPP TVRI Stasiun Aceh kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penyetoran PNBP.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memerintahkan kepala LPP TVRI Stasiun Aceh untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penyetoran PNBP.

Perhitungan nilai Persediaan pada aplikasi persediaan belum sesuai dengan manual akuntansi LPP TVRI (*Temuan No. 3.3.4 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDTT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 55*)

1. Terdapat perbedaan penilaian persediaan berdasarkan aplikasi persediaan dengan manual persediaan pada LPP TVRI pada tahun 2009 dimana pencatatan persediaan pada aplikasi persediaan menggunakan metode harga pembelian terakhir, sedangkan pada manual persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Hal ini menimbulkan selisih nilai akhir persediaan.

2. Hal ini terjadi karena Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan LPP TVRI Kantor Pusat belum menerapkan kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan sesuai manual akuntansi LPP TVRI dan belum melakukan koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu terkait aplikasi persediaan.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar menyeragamkan metode penilaian persediaan.

Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara, LPP TVRI Stasiun Jawa Barat dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum tertib (*Temuan No. 3.3.5 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDTT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 57*)

1. Pemeriksaan terkait pencatatan dan penatausahaan persediaan pada LPP TVRI mengungkap beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Pada LPP TVRI Kantor Pusat, terdapat belanja barang hasil pengadaan langsung tidak tercatat pada aplikasi persediaan dengan nilai total Rp3,64 miliar, terdapat selisih jumlah kupon BBM yang diserahterimakan dengan hasil pemeriksaan fisik, dan permasalahan keamanan kupon BBM yang hanya disimpan di laci LPP TVRI Kantor Pusat.
 - b. Pada LPP TVRI Stasiun Aceh, terdapat perbedaan pencatatan 5 *Cartridge Printer* antara kartu persediaan dengan aplikasi persediaan, terdapat selisih jumlah fisik persediaan dengan pencatatan persediaan *Cartridge Printer* sebesar 23 unit, dan terdapat 193unit suku cadang alat pemancar dan alat studio yang diusulkan untuk dihapuskan tidak dapat ditemukan keberadaannya.
 - c. Pada LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara, terdapat bon keluar persediaan yang belum ada persetujuan dari atasan langsung petugas gudang, terdapat selisih 1.072unit pada 35 jenis barang antara persediaan fisik dengan aplikasi BMN, KPA belum menetapkan petugas *Stock Opname*, Laporan Persediaan Semesteran belum disusun, dan keterangan peruntukan pemakaian barang pada Surat Permintaan Barang belum diisi.
 - d. Pada LPP TVRI Stasiun Jawa Barat, terdapat 14 jenis persediaan dengan nilai Rp0 dan 19 jenis persediaan berupa suku cadang alat

pemancar, suku cadang alat studio, dan alat listrik senilai Rp61,36 juta yang sudah tidak dapat digunakan belum diusulkan untuk dihapuskan serta terdapat belanja barang hasil pengadaan langsung senilai Rp431,21 juta tidak tercatat pada aplikasi persediaan.

- e. Pada LPP TVRI Jawa Timur, terdapat selisih sebanyak 31 unit pada 10 jenis barang dengan nilai Rp1,86 juta total antara fisik persediaan dengan aplikasi BMN, KPA belum menetapkan petugas *stock opname*, dan keterangan peruntukan pemakaian barang pada Surat Permintaan Barang belum diisi.
2. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terjaganya keamanan persediaan secara fisik maupun administratif serta saldo persediaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan serta tidak adanya pelatihan petugas terkait tata cara pengelolaan dan pencatatan persediaan.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar memerintahkan Kepala LPP TVRI terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan pelatihan kepada petugas terkait tata cara pengelolaan dan pencatatan persediaan.

Pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Aceh, LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara, LPP TVRI Stasiun Jawa Barat, dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum memadai (*Temuan No. 3.3.6 atas Pengelolaan Aset dalam LHP PDDT No. 179/HP/XVI/05/2019, Hal. 72*)

1. Pemeriksaan terkait pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI mengungkap beberapa permasalahan yaitu:
 - a. LPP TVRI Kantor Pusat
 - 1) Pada LHP atas LK TVRI TA 2017, juga diungkap permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI Kantor Pusat yaitu perbedaan jumlah aset pada aplikasi dengan kondisi fisik, kesalahan atau belum input aset tetap, belum penunjukan operator SIMAK BMN dan SIMAN belum melalui SK, dan permasalahan penggunaan aset tetap. Atas hal tersebut BPK RI merekomendasikan menunjuk operator SIMAK BMN dan SIMAN melalui SK dan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap BMN Peralatan dan Mesin.

- 2) Dalam pemeriksaan ini masih ditemukan permasalahan yaitu inventarisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan belum disertakan laporan inventarisasi, aset tetap peralatan dan mesin masih dalam proses penginputan, permasalahan penggunaan aset belum didukung dengan ijin dari pengelola barang, digunakan pihak ketiga, dan belum terdapat PKS, serta masih terdapat kesalahan pencatatan aset tetap.
- b. Pada LPP TVRI Stasiun Aceh, terdapat barang yang belum diberi kode dan DBR tidak dimutakhirkan, penetapan status penggunaan BMN belum dilakukan secara menyeluruh, terdapat 265 unit aset tetap peralatan dan mesin yang bernilai Rp1 dan 214 unit aset bernilai Rp0 yang belum diajukan untuk dihapuskan, dan aset rusak berat dengan nilai Rp166,66 juta belum diajukan permohonan penghapusan.
 - c. Pada LPP TVRI Sumatera Utara, terdapat barang yang belum diberi kode dan DBR tidak dimutakhirkan, belum terdapat usulan Pejabat Penyimpan kepada Pengguna Barang, dan belum dilakukan penetapan status penggunaan BMN pada BMN hasil pengadaan TA 2018.
 - d. Pada LPP Stasiun Jawa Barat, terdapat barang yang belum diberi kode dan DBR tidak dimutakhirkan, belum terdapat usulan Pejabat Penyimpan kepada Pengguna Barang, dan belum dilakukan penetapan status penggunaan BMN pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdapat penggunaan aset tetap tanpa Surat Ijin Penggunaan (SIP) BMN, aset berupa laptop, printer, kamera elektronik, mini komputer, dan AC senilai Rp477,86 juta belum ditemukan fisiknya, terdapat 157 unit aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp493,03 juta dengan kondisi rusak berat belum diajukan permohonan penghapusan, dan inventarisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum dilakukan.
 - e. Pada LPP TVRI Jawa Timur, terdapat 34 unit barang yang belum ditempel kode barang, 20 unit barang belum terdapat kode barang, dan 3 unit barang yang belum masuk dalam inventarisasi aset. Selain itu terdapat peminjaman aset tetap peralatan dan mesin tanpa didukung SIP dan terdapat pegawai yang merangkap sebagai pengelola BMN, pengelola barang persediaan, dan pengelola gudang.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan keamanan BMN belum terjaga dan penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pengawasan, petugas kurang cermat dalam penomoran barang, dan operator SIMAK tidak melakukan *update* BMN yang mengalami perubahan status dan pemindahan lokasi.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut TVRI agar meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan BMN, memerintahkan petugas barang lebih cermat dalam melakukan penomoran, dan melakukan *update* status BMN.

**Temuan Pemeriksaan
LHP PDTT**

Pengelolaan PNBP, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin Serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Oktober) pada LPP TVRI


- 3.1. Pengelolaan Pendapatan
Penatausahaan Pendapatan Jasa Non Siaran dari pemanfaatan aset menara pada LPP TVRI tidak tertib.
- 3.2. Pengelolaan Belanja
Pengadaan langsung atas Aset Peralatan dan Mesin pada LPP TVRI Stasiun Jawa Barat belum sesuai ketentuan.
- 3.3. Pengelolaan Aset
 - 3.3.1. **Penerapan jangka waktu pertanggungjawaban uang muka kerja pada LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
 - 3.3.2. **Penyelesaian tindak lanjut pertanggungjawaban atas Uang Muka Kerja (Prepayment) pada LPP TVRI belum optimal.**
 - 3.3.3. **Penatausahaan Kas pada LPP TVRI Stasiun Aceh belum tertib.**
 - 3.3.4. **Perhitungan nilai Persediaan pada aplikasi persediaan belum sesuai dengan manual akuntansi LPP TVRI.**
 - 3.3.5. **Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara, LPP TVRI Stasiun Jawa Barat dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum tertib.**
 - 3.3.6. **Pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Aceh, LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara, LPP TVRI Stasiun Jawa Barat, dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum memadai.**

6. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Ketahanan Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 17A/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Lemhannas untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lemhannas pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemhannas RI belum optimal (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 17b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait penyusunan keuangan pada Lemhannas adalah sebagai berikut:
 - a. Proses rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN belum mengantisipasi adanya selisih angka antara keduanya dan tidak dapat mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan kesalahan

klasifikasi. Diketahui terdapat selisih pada Aset tak Berwujud sebesar Rp2,84 miliar dengan angka di CaLK dengan Buku Besar Akruwal yang tidak diidentifikasi saat rekonsiliasi aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN. Hal ini juga seharusnya menjadi catatan untuk inspektorat dalam pelaksanaan tugas reviu laporan keuangan.

- b. Terdapat 3 jurnal penyesuaian senilai Rp4,48 miliar yang tidak didukung dokumen bukti.
 - c. Terdapat kesalahan klasifikasi dalam pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Jaringan sebesar Rp7,12 miliar. Atas hal ini telah dilakukan reklasifikasi.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan risiko salah saji pada beberapa akun di LK. Hal tersebut terjadi karena kurang cermatnya petugas SAIBA dan SIMAK BMN serta kurangnya pengawasan atasan langsung dan Inspektorat.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar meningkatkan kompetensi petugas SAIBA dan SIMAK BMN serta memerintahkan atasan langsung dan Inspektorat untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan penyusunan LK.

Kesalahan klasifikasi jenis belanja dan pembebanan belanja (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 17b/HP/XIV/05/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan terkait klasifikasi jenis belanja dan pembebanan belanja pada Lemhannas adalah sebagai berikut:
 - a. Kesalahan klasifikasi belanja pada 7 pekerjaan senilai Rp6,98 miliar dicatat sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang seharusnya sebagai Aset Tetap Tak Berwujud; 3 pekerjaan senilai Rp7,12 miliar dicatat sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang seharusnya sebagai Aset Tetap Jaringan; dan 2 pekerjaan senilai Rp448,32 juta dicatat sebagai Belanja Modal Lainnya yang seharusnya sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
 - b. Kesalahan pembebanan belanja dimana terdapat Belanja Modal yang menghasilkan barang persediaan sebesar Rp54,16 juta terkait pekerjaan pengadaan Meubelair dan Belanja Modal yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Barang sebesar Rp2,69 miliar terkait pengadaan perangkat lunak. Atas kesalahan pembebanan pekerjaan

Meubelair telah dilakukan reklasifikasi pada keluar dari SIMAK BMN.

2. Permasalahan tersebut menyebabkan realisasi belanja modal dan belanja barang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan berisiko salah saji. Hal ini terjadi karena kurang cermatnya Kepala Biro Perencanaan dalam pengawasan dan unit kerja terkait dalam memahami klasifikasi aset.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar memberikan teguran kepada petugas terkait agar lebih cermat dalam menentukan klasifikasi aset.

Pemindahtanganan BMN tahun pengadaan 2017 dan 2018 tidak sesuai ketentuan dan masih tercatat sebagai aset Lemhannas RI (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 17b/HP/XIV/05/2019, Hal. 13*)

1. Pada pekerjaan pengadaan perangkat lunak tahun 2018 dengan PT SAM terdapat 60unit *Software ArcGIS for Desktop* diserahkan kepada 60 pemerintah daerah sebesar Rp2,69 miliar namun masih tercatat dalam SIMAK BMN. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pengadaan tahun 2017 pada 138unit perangkat lunak yang sama senilai Rp5 miliar yang telah diserahkan kepada 11 pemerintah daerah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai aset Lemhannas *overstated* Rp7,8 miliar. Hal ini terjadi karena PPK kurang cermat dalam penganggaran pengadaan aset.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas RI agar menghentikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan perangkat lunak ArcGIS dihentikan sampai selesai proses hibah serta menginstruksikan untuk mengeluarkan aset tersebut dari LK setelah hibah selesai dengan berkoordinasi dengan DJKN.

Penyajian akun Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak tepat (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 17b/HP/XIV/05/2019, Hal. 17*)

1. Saldo KDP Lemhannas TA 2018 sebesar Rp5,55 miliar merupakan pekerjaan perencanaan pembangunan menara Lemhannas tahun 2014 yang dihentikan berdasarkan instruksi Presiden RI. KDP dalam pekerjaan tidak berbentuk konstruksi fisik melainkan dokumen hasil kajian perencanaan pembangunan yaitu kontrak konsultan perencanaan Rp4,79 miliar, kontrak konsultan manajemen konstruksi Rp530,4 juta, dan realisasi belanja barang Rp228,94 juta.

2. Pemeriksaan dokumen perencanaan diungkap bahwa lokasi tidak memungkinkan dibangun karena areal tidak aman dan akan mengganggu konstruksi bangunan sekitar serta pada desain konstruksi terdapat jembatan yang menghubungkan Gedung Astagatra dengan menara yang secara desain konstruksi dan arsitektur tidak memungkinkan.
3. Atas nilai KDP ini BPK RI mengusulkan Lemhannas melakukan koreksi nilai KDP dengan mengeluarkan dari SIMAK BMN. Namun KDP tidak dapat dikeluarkan kecuali menjadi aset Gedung dan bangunan melalui penyelesaian konstruksi. Hal ini menyebabkan KDP yang disajikan tidak sesuai fakta fisik.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar menerbitkan surat keputusan penghentian dokumen perencanaan pembangunan menara Lemhannas RI dan berkoordinasi dengan DJKN untuk menghapus KDP.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemhannas RI belum optimal**
2. **Kesalahan klasifikasi jenis belanja dan pembebanan belanja**
3. **Pemindahtanganan BMN tahun pengadaan 2017 dan 2018 tidak sesuai ketentuan dan masih tercatat sebagai aset Lemhannas RI**
4. **Penyajian akun Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak tepat**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 17c/HP/XIV/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada Lemhannas adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pemborosan keuangan negara dengan total sebesar Rp2,34 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nilai kontrak melebihi Biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya diterima berdasarkan PMK pada kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) sebesar Rp1,05 miliar yang terdiri dari

kelebihan nilai BPD pada kontrak Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LVII dan LVIII sebesar Rp66,17 juta, lebih bayar akibat kesalahan aritmatika saat perhitungan BPD Turki dan Rumania, Spanyol, Perancis, dan Swedia sebesar Rp264,94 juta, dan uang harian pada SSLN PPRA LVII dan LVIII belum memperhitungkan 40% dari uang harian untuk perjalanan menyebabkan lebih sebesar Rp716,06 juta.

- 2) Pembayaran atas *item* pekerjaan kontrak yang tidak sesuai PMK Perjalanan Dinas sebesar Rp1,29 miliar pada SSLN PPRA LVII dan LVIII yang terdiri berupa komisi agen travel PT TB, komisi hotel, uang saku, dan tips *Tour Leader*.
 - b. Terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan total sebesar Rp918,56 juta yang terdiri dari pembayaran tidak disertai bukti pendukung pada kegiatan SSDN PPRA LVII dan LVIII dan SSLN PPRA LVII dan LVIII sebesar Rp139,22juta serta jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan hasil konfirmasi meliputi tiket pesawat, hotel, biaya penerjemah, *meeting room*, *tour leader*, *local guide* sebesar Rp779,33 juta.
 - c. Terdapat pembayaran ganda atas sewa bus dan mobil box pada kegiatan SSDN PPRA LVII dan LVIII serta SSLN PPRA LVII dan LVIII sebesar Rp260,95 juta. Pembayaran ini ditagihkan ke 2 sumber anggaran yang berbeda.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang cermat PPK dan PPSPM dalam pengujian bukti penagihan dan kebenaran SPP, serta kurang cermatnya tim PPHP dalam menerima hasil pekerjaan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar mempertanggungjawabkan pemborosan sebesar Rp2,34 miliar, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetor ke Kas Negara, menarik dan menyetorkan ke kas negara atas pembayaran *item* kontrak yang tidak sesuai PMK, dan memberi teguran kepada PPK dan PPSPM.

Pembayaran honor pelaksana kegiatan Belajar Jarak Jauh (*E-Learning*) pada kegiatan PPRA LVII dan PPRA LVIII tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 17c/HP/XIV/05/2019, Hal. 22*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas honorarium Tim Pelaksana Kegiatan *E-Learning* pada PPRA LVII sebanyak 28 orang sebesar Rp108,82 juta dan LVIII sebanyak 28 orang sebesar Rp117,160 juta dengan total lebih bayar sebesar Rp225,98 juta.
2. Terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp7,2 juta dikarenakan berdasarkan PMK jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium hanya sebanyak 10% dari masing-masing Angkatan, dalam hal ini 1 angkatan terdapat 100 orang, maka panitia yang berhak mendapatkan honor sebanyak 10 orang. Dalam acara ini setiap seluruh panitia yang berjumlah 28 mendapatkan honorarium sebanyak Rp200 ribu. Maka terdapat 18 orang yang seharusnya tidak mendapatkan honorarium.
3. Permasalahan ini terjadi karena PPK tidak cermat dalam memeriksa bukti hak tagih kepada negara dan bendahara pengeluaran tidak cermat dalam verifikasi pembayaran honor.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas untuk menegur PPK dan bendahara pengeluaran serta menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran tersebut.

Kelebihan perhitungan atas Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil pada enam kontrak pekerjaan jasa konsultasi (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 17c/HP/XIV/05/2019, Hal. 29*)

1. Permasalahan terkait biaya langsung personil dan biaya langsung non personil pada Lemhannas adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran dengan total sebesar Rp273,39 juta dengan rincian yaitu:
 - 1) Lebih bayar pada biaya langsung personil sebesar Rp110,8 juta terkait 2 tenaga ahli yang tidak jadi terlibat dalam kegiatan pengukuran indeks ketahanan nasional pada provinsi Riau, Sultra, Kalteng, dan Kalsel.
 - 2) Lebih bayar pada biaya langsung non personil sebesar Rp241,93 juta dengan permasalahan yaitu selisih nilai RAB dengan bukti

pertanggungjawaban, terdapat personil yang tidak masuk dalam peserta perjalanan dinas tetapi mendapatkan uang perjalanan dinas, pemborosan tarif penginapan pada 13 kamar, kegiatan pelatihan yang tidak dilaksanakan. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada kegiatan pengukuran indeks ketahanan nasional 4 provinsi, pekerjaan konsultasi pengembangan e-aplikasi, pekerjaan perencanaan peningkatan fungsi anjungan Gedung Astagatra, perencanaan penyelesaian bangunan Poliklinik, perencanaan peningkatan fungsi bangunan anjungan Gedung Pancagatra, dan perencanaan ruangan 12 kamar Widyaishwara.

- b. Terdapat pemborosan keuangan sebesar Rp79,34 juta pada pekerjaan pengukuran indeks ketahanan nasional 4 provinsi terkait penggunaan kamar pada Golongan III dengan tarif untuk Eselon III sebesar Rp62,14 juta serta kelebihan standar uang harian sebesar Rp17,2 juta.
2. Telah terdapat penyeteroran ke Kas Negara dengan total Rp242,04 juta.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK, PPSPM, dan tim PPHP dalam melaksanakan tugasnya.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar memberi teguran PPK, PPSPM, tim PPHP serta mempertanggungjawabkan sisa lebih bayar.

Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pada lima kegiatan Belanja Modal (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 17c/HP/XIV/05/2019, Hal. 39*)

1. Terdapat kekurangan volume dengan total sebesar Rp671,07 juta yang diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 5 kegiatan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume atas 8 kegiatan pada pekerjaan peningkatan fungsi bangunan anjungan Gedung Pancagatra oleh PT GGGA sebesar Rp168,81 juta.
 - b. Kekurangan volume atas 7 kegiatan pada pekerjaan peningkatan fungsi bangunan anjungan Gedung Astagatra oleh PT GGGA sebesar Rp182,37 juta.

- c. Kekurangan volume atas 7 kegiatan pada pekerjaan penyelesaian bangunan Poliklinik oleh PT SKS sebesar Rp183,02 juta.
 - d. Kekurangan volume pada pekerjaan penataan ruangan 12 kamar dan ruangan Widyaiswara lantai dasar Gedung Widyaiswara oleh PT MMS sebesar Rp83,29 juta.
 - e. Kekurangan volume pada pekerjaan peningkatan kapasitas daya dan pemasangan Trafo tidak sesuai ketentuan oleh PT ABC sebesar Rp53,39 juta.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK, Panitia Pengadaan, tim pengelola kegiatan, dan PPHP tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhannas agar memberikan teguran ke PPK, panitia pengadaan, tim pengelola kegiatan, dan PPHP serta mempertanggungjawabkan kekurangan volume untuk disetor ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern


1. Pengelolaan pendapatan atas sewa BMN tidak sesuai ketentuan.
2. Pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan *Jakarta Geopolitical Forum* (JGF) tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.
3. **Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan.**
4. **Pembayaran honor pelaksana kegiatan Belajar Jarak Jauh (*E-Learning*) pada kegiatan PPRA LVII dan PPRA LVIII tidak sesuai ketentuan.**
5. Pembayaran penyelesaian administrasi Paspor dan Visa terindikasi tidak sesuai kegiatan senyatanya.
6. **Kelebihan perhitungan atas Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil pada enam kontrak pekerjaan jasa konsultansi.**
7. **Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pada lima kegiatan Belanja Modal.**

7. BADAN INTELIJEN NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Intelijen Negara
Tahun 2018
(LHP No. 18a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Intelijen Negara (BIN) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BIN untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BIN pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal penatausahaan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 18b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan dan pelaporan keuangan di BIN adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai aset yang disajikan pada Neraca Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)

dengan Neraca Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ataupun padan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I (UAKPA-1 E1) dengan selisih Rp2,99 miliar. Atas hal ini belum dilakukan koreksi karena sedang menunggu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh Kemenkeu.

- b. Lebih catat Beban Amortisasi *software* dan lisensi pada LO sebesar Rp78,78 miliar. Atas hal ini telah diajukan jurnal koreksi.
 - c. Kurang saji nilai Gedung dan Bangunan pada SIMAK BMN sebesar Rp133,28 juta karena kesalahan penginputan jenis transaksi.
 - d. Nilai aset Gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan disajikan lebih rendah sebesar Rp7,99 miliar pada SIMAK BMN. Nilai ini telah dinihilkan pada SIMAK BMN dikarenakan telah direklasifikasi ke Aset Lainnya.
2. Permasalahan ini terjadi karena petugas *input* melakukan kesalahan dan keterbatasan desain sistem SIMAK BMN untuk mengakomodasi pencatatan transaksi sesuai substansi.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan petugas *input* untuk lebih cermat dan berkoordinasi dengan DJKN terkait perbaikan SIMAK BMN untuk kebijakan *take out* revaluasi yang tidak mengembalikan nilai barang yang tidak ditemukan.

Mekanisme pembayaran kontrak pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 18b/HP/XIV/05/2019, Hal. 22*)

1. Permasalahan terkait pembayaran kontrak pekerjaan pada BIN adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat potensi kerugian negara pada 2 paket pekerjaan Gedung Teknologi dan *Disaster Recovery Center* atas uang yang dicairkan sebelum pekerjaan diserahterimakan sebesar Rp17,36 miliar. Dalam hal ini pembayaran seharusnya dibayarkan setelah *progress* pekerjaan mencapai 100%, namun dalam hal ini *progress* pekerjaan belum mencapai 90%.
 - b. Terdapat potensi penyalahgunaan uang negara pada 9 paket pekerjaan langganan daya dan jasa yang belum terdapat kontrak kerja sama langganan maka BIN membuat kebijakan untuk menahan uang dalam

rekening penyedia sebesar Rp32,33 miliar. Atas hal ini telah didapatkan klarifikasi terkait bukti perjanjian kerja sama.

2. Permasalahan ini terjadi karena PPK, penyedia barang/jasa, dan PPHP tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN memerintahkan PPK dan PPHP untuk lebih cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan serta mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Sistem Pengendalian Internal penatausahaan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya memadai.**
2. Pengendalian atas klasifikasi anggaran dan penyusunan RAB Belanja Modal belum sepenuhnya memadai.
3. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib.
4. **Mekanisme pembayaran kontrak pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran tidak sesuai ketentuan.**
5. Proses perencanaan dan penunjukan langsung atas realisasi Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Barang dan Jasa melebihi kebutuhan riil dan tidak memedomani Standar Biaya Masukan (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 18c/HP/XIV/05/2019, Hal. 19*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan pengenaan tarif melebihi SBM sebesar Rp3,54 miliar pada pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran listrik pada pekerjaan pemeliharaan *Portable Monitoring* dan *Database System* sebesar Rp67.97 juta.
 - b. Uang harian peserta diklat, biaya akomodasi dan transportasi pada 17 kegiatan diklat struktural, fungsional, dan diklat CPNS sebesar Rp1,84 miliar.
 - c. Pemberian jumlah seragam Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) sebesar Rp1,63 miliar. Dalam SBM diatur bahwa pemberian seragam

maksimal 2 stel per tahun, namun pada praktiknya seragam diberikan pada STIN Tingkat 1 sebanyak 6 stel dan pada STIN Tingkat II s.d. IV sebanyak 4 stel.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK dan Karo Perencanaan dan Keuangan tidak berpedoman pada peraturan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Negara serta memberi peringatan petugas terkait agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekurangan volume dan pekerjaan disusun dengan harga yang tidak wajar pada pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 18c/HP/XIV/05/2019, Hal. 28*)

1. Terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp2,52 miliar pada pekerjaan Kanopi Ruang Lobby Lantai Dasar. Perhitungan fisik di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan melebihi volume kontrak. Berdasarkan kontrak, pekerjaan ini bernilai Rp2,79 miliar, namun hasil analisis BPK RI menunjukkan bahwa pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan biaya Rp270,86 juta.
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 6 pekerjaan dengan total sebesar Rp939,88 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Renovasi Gedung Kantor Binda Kalimantan Tengah sebesar Rp29,46 juta pada 12 kegiatan.
 - b. Renovasi Gedung Kantor Binda NTT sebesar Rp13,01 juta pada 9 kegiatan.
 - c. Pembangunan Gedung DRC sebesar Rp77,45 juta pada 3 kegiatan yang meliputi pemasangan beton balok, *floor hardener*, dan karet antiselip yang tidak dikerjakan seluruhnya.
 - d. Pembangunan Gedung Teknologi sebesar Rp136,33 juta pada total 18 kegiatan.
 - e. Renovasi Gudang Logistik sebesar Rp26,33 juta pada 6 kegiatan yang meliputi pemasangan keramik, *plafond calsiboard*, *list plafond* kayu lantai 1, *plafond* lantai 3, *list plafond gypsum* lantai 3, dan batang penangkal petir.

- f. Pengembangan *Cyber Filtering* sebesar Rp657,3 juta pada 4 kegiatan meliputi profil aluminium, *list stainlist*, peralatan pendukung analisis, dan *plafond lobby* lantai dasar.
3. Permasalahan ini terjadi karena PPK dan PPHP yang kurang cermat serta penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar lalu menyetor ke Kas Negara dan mempertanggungjawabkan pemborosan keuangan negara.

Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.18c/HP/XIV/05/2019, Hal. 40*)

1. Terdapat potensi kerugian negara dikarenakan adanya ketidaksesuaian spesifikasi belanja modal dengan nilai total Rp3,26 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang pendukung taktis pada pekerjaan pengadaan peralatan pendukung taktis tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp1,59 miliar. PT U sebagai penyedia mengungkapkan bahwa terjadi kesalahan pengiriman barang. Dengan adanya permasalahan ini, peralatan lain senilai Rp4,72 miliar belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
 - b. Dua modul aplikasi pada pekerjaan pengadaan aplikasi E-LHKPN dan E-LHKASN senilai Rp639,69 juta tidak dapat berfungsi sesuai spesifikasi.
 - c. Pekerjaan Kanopi Kaca *Tempered Laminated* Rangka Baja tidak sesuai spesifikasi senilai Rp290,52 juta.
 - d. Ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan 2 modul Aplikasi *Inventory* (Simaterra) senilai Rp738 juta.
2. Permasalahan ini terjadi karena PPK dan PPHP kurang cermat dalam menjalankan tugas pengendalian hasil pengadaan. Dalam hal ini penyedia barang juga tidak cermat dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai kontrak.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar mempertanggungjawabkan kelebihan bayar dan memperingatkan PPK dan PPHP untuk melaksanakan tugas secara optimal.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pengelolaan administrasi Belanja Pegawai belum sepenuhnya tertib.
2. Kekurangan penerimaan negara atas pajak (PPN dan PPh) yang belum sesuai dengan ketentuan.
3. **Realisasi Belanja Barang dan Jasa melebihi kebutuhan riil dan tidak memedomani Standar Biaya Masukan.**
4. **Kekurangan volume dan pekerjaan disusun dengan harga yang tidak wajar pada pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal.**
5. **Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal.**
6. Kesalahan administrasi atas penyusunan dokumen kontrak Belanja Modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan.
7. Kekurangan penerimaan di Kas Negara atas denda yang belum dikenakan pada paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan.


8. BADAN KEAMANAN LAUT

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Keamanan Laut
Tahun 2018
(LHP No. 20a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2018.

Pemberian opini TMP pada TA 2018 ini didasari pada penyajian Persediaan tanpa adanya *stock opname*, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya oleh KPK, alih status aset dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan belum jelas keberadaannya, pembayaran lunas atas kegiatan pembangunan 3 unit kapal patrol kamla 80m yang belum selesai 100%, dan permasalahan realisasi belanja barang tidak dapat ditentukan penyesuaiannya dalam Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Bakamla untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bakamla pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan pajak belum memadai dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) tidak lengkap (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Internal Aset Lancar dalam LHP SPI No. 20b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan pajak dan pertanggungjawaban UP di Bakamla adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat tertundanya penerimaan negara atas pajak yang tidak dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp85,42 juta yang terdiri dari:
 - 1) Transaksi belanja belum dipotong pajak dari belanja LS sebesar Rp46,3 juta dan belanja UP sebesar Rp11,43 juta.
 - 2) Pemungutan pajak yang telah dicatat namun belum dilengkapi dengan SSP sebesar Rp27,69 juta.
 - b. Pertanggungjawaban belanja UP pada 8 kegiatan dengan total sebesar Rp29,27 juta belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan serta kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya memahami ketentuan penatausahaan perpajakan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. BPK RI merekomendasikan Bakamla untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Negara atas pajak yang kurang/belum dipungut dan mempertanggungjawabkan belanja yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban.

Penatausahaan Persediaan pada Bakamla belum tertib (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Internal Aset Lancar dalam LHP SPI No. 20b/HP/XIV/05/2019, Hal. 6*)

1. Nilai Persediaan Bakamla pada TA 2018 sebesar Rp15,33 miliar namun nilai tersebut tidak berdasarkan hasil pemeriksaan fisik melainkan murni dari data aplikasi persediaan.
2. Dalam pemeriksaan, diungkap masih terdapat saldo persediaan sebesar Rp3,67 miliar tidak diyakini kewajarannya, pada persediaan sebesar Rp11,66 miliar diungkap permasalahan berikut:

- a. Persediaan suku cadang senilai Rp896,47 juta tidak dilengkapi dengan kartu persediaan serta terdapat perbedaan jumlah fisik dengan jumlah pada laporan keuangan.
 - b. Terdapat 6 jenis barang yang merupakan belanja barang yang termasuk kelompok persediaan namun belum dicatat sebagai persediaan sebesar Rp7,68 miliar.
 - c. Terdapat penyesuaian nilai persediaan atas penerapan perolehan harga terakhir suku cadang Rp111,60 juta.
 - d. Terdapat 14 jenis barang yang merupakan belanja barang yang termasuk kelompok persediaan namun belum dicatat sebagai persediaan sebesar Rp2,97 miliar.
3. Permasalahan ini terjadi karena lemahnya pengawasan pengelolaan persediaan, belum terdapat SOP pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan, dan ketidakcermatan operator persediaan dalam penatausahaan barang persediaan.
 4. BPK RI merekomendasikan Bakamla untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan barang persediaan dan memperingatkan operator persediaan untuk lebih cermat dalam penatausahaan barang persediaan.

Penyajian saldo Belanja Dibayar Dimuka tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (*Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Internal Aset Lancar dalam LHP SPI No. 20b/HP/XIV/05/2019, Hal. 11*)

1. Saldo Aset Lancar Bakamla TA 2018 sebesar Rp121,53 miliar dimana didalamnya terdapat saldo Belanja Dibayar Dimuka Rp106,2 miliar. Dalam saldo Belanja Dibayar Dimuka terdapat 2 pekerjaan sebesar Rp87,28 miliar yaitu pekerjaan pengadaan *Long Range Camera* sebesar Rp12,73 miliar dan *Backbone Coastal Surveillance* sebesar Rp74,52 miliar tidak dapat memenuhi definisi Aset Lancar dikarenakan pekerjaan tersebut dihentikan transaksi keuangannya oleh KPK, maka dari itu terhadap aset tersebut tidak dapat diharapkan realisasi pembayaran.
2. Permasalahan ini terjadi karena Kasubbag Akuntansi dan Kepala Bagian Keuangan kurang cermat dalam meneliti laporan keuangan.
3. BPK RI merekomendasikan Bakamla untuk berkoordinasi intensif dengan KPK untuk memperjelas dan memastikan kelanjutan pengadaan yang dihentikan transaksi dan perjanjian kontraknya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Internal Aset Lancar
 - 1.1.1. **Penatausahaan pajak belum memadai dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) tidak lengkap.**
 - 1.1.2. **Penatausahaan Persediaan pada Bakamla belum tertib.**
 - 1.1.3. **Penyajian saldo Belanja Dibayar Dimuka tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).**
- 1.2. Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap
 - 1.2.1. Pengelolaan Aset Tetap pada Bakamla belum tertib.
- 1.3. Sistem Pengendalian Internal Belanja
 - 1.3.1. Pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tidak tepat sebesar Rp11.721913.074,00.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran uang kegiatan operasi Bakamla tahun 2018 tidak memiliki dasar pengeluaran yang sah. (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat indikasi kerugian negara dengan total sebesar Rp565,92 juta yang berasal dari pembayaran uang operasi pada personel yang sudah pensiun atau bekerja di Bakamla dimana seharusnya tidak berhak mendapatkan uang operasi pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. 24 personel dalam Operasi Bersama Keamanan Laut Dalam Negeri (Operasi Nusantara) I s.d. IX t sebesar Rp320,65 juta.
 - b. 4 personel dalam Operasi Udara Maritim Bhuna Nusantara I s.d. XIII.
2. Permasalahan ini terjadi karena ketidakcermatan PPK dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan pembuatan daftar penerima uang kegiatan tidak didasarkan pada data pegawai terkini.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla untuk memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan uang kegiatan operasi yang lebih bayar dan menyetorkan ke Kas Negara.

Realisasi Belanja Barang pada Lima kegiatan tahun 2018 tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 10*)

1. Terdapat pengeluaran Belanja Barang yang tidak dapat diyakini kebenarannya dengan total Rp648,42 juta dikarenakan tidak lengkapnya bukti pertanggungjawaban pada kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Latihan Menembak sebesar Rp76,98 juta pada transaksi mengenai tiket pesawat, pembelian konsumsi, sewa mobil, dan management fee sebesar 10%.
 - b. Kegiatan Kajian Partisipasi Masyarakat Pesisir sebesar Rp48,48 juta pada 15 transaksi dengan nilai realisasi berbeda dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terdapat transaksi tanpa bukti pertanggungjawaban.
 - c. Kegiatan Media Gathering sebesar Rp17,75 juta pada pembayaran uang transport dan uang harian kepada 70 undangan media dan 1 peserta tidak terdapat bukti tanda terima.
 - d. Kegiatan *Capacity Building Program For "Law of The Sea and Maritime Enforcement Training"* sebesar Rp200,41 juta pada pembayaran *invoice* dari JCLEC sebagai penyedia.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Operasional (Harops) Stasiun Bumi/SPKKL sebesar Rp304,8 juta pada biaya perjalanan pengawasan dan perjalanan PPHP meliputi tiket dan *boarding pass* pesawat, *bill* hotel penginapan, bukti pembayaran sewa mobil, dan biaya taksi.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan KPA dan ketidakcermatan PPK serta PPSM dalam pelaksanaan kegiatan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar memperingatkan PPK dan PPSM untuk lebih cermat dalam pengujian kebenaran dokumen pertanggungjawaban serta menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas transaksi yang belum disertakan bukti pertanggungjawaban untuk diverifikasi Inspektorat Bakamla lalu menyerahkan hasilnya ke BPK RI, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka wajib melakukan setor ke Kas Negara.

Pekerjaan pengadaan layanan *Broadband* data dan informasi tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 18*)

1. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp472 juta atas kekurangan pekerjaan layanan *broadband* data dan informasi yang merupakan pembayaran sewa koneksi *broadband* pada bulan Januari dan Februari tahun 2018 dimana layanan sewa *broadband* baru efektif pada bulan Maret 2018.
2. Terdapat pemborosan atas pekerjaan Pengadaan Layanan *Broadband* Data dan Informasi tahun 2018 sebesar Rp50 juta pada KN Bintang Laut-4801 dikarenakan pada bulan Agustus s.d. Desember 2018 terdapat kerusakan *router* milik KN Bintang Laut-4801. Dalam hal ini pihak penyedia berpendapat bahwa sewa layanan tidak dapat diberikan karena adanya kerusakan *router* tersebut.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan KPA dan ketidakcermatan PPK dan PPHP dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar mempertanggungjawabkan lebih bayar dan menyetorkan ke Kas Negara jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pekerjaan pengadaan kupon Bahan Bakar Khusus (BBK) kendaraan dinas Bakamla tahun anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 28*)

1. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp666 juta pada pengadaan kupon BBK pada 34 kendaraan non BMN sebesar Rp456 juta dan adanya pembagian kupon BBK melebihi besaran indeks penerimaan kupon BBM pada kendaraan Kepala Bakamla dan Sekretaris Utama sebesar Rp210 juta.
2. Permasalahan ini terjadi karena lemahnya pengawasan KPA dan ketidakcermatan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi dan PPK, serta penerima kupon BBK tidak memedomani ketentuan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar mempertanggungjawabkan pembayaran kupon BBK dan menyetor ke Kas Negara jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bakamla tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 34*)

1. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp584,53 juta yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran tiket penerbangan pada 14 kegiatan perjalanan dinas luar daerah melebihi standar harga maskapai Rp27,61 juta.
 - b. Tiket penerbangan dalam bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak terdaftar pada manifes maskapai penerbangan Rp2,67 juta.
 - c. Terdapat kelebihan uang harian pada 18 kegiatan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp187,18 juta.
 - d. Realisasi biaya perjalanan dinas yang digunakan bukan untuk keperluan kedinasan sebesar Rp354,84 juta. Diungkap bahwa perjalanan dinas tersebut 3 kegiatan untuk keperluan pribadi, 3 kegiatan dilaksanakan oleh pensiunan, dan 6 kegiatan dilaksanakan oleh orang yang bukan pegawai Bakamla.
 - e. Selisih pembayaran biaya transport berdasarkan SPJ dengan yang seharusnya berdasarkan PMK sebesar Rp12,23 juta pada kegiatan perjalanan dinas.
2. Terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp148.06 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tiket pesawat pada 3 perjalanan dinas dengan tujuan Tarakan terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp26,69 juta.
 - b. Pertanggungjawaban biaya hotel pada 12 kegiatan sebesar Rp121,37 juta tidak dilengkapi bukti penginapan atau surat keterangan menginap.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya KPA dalam pengawasan dan ketidakcermatan PPK dan PPSM dalam pengendalian pembayaran perjalanan dinas.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan diverifikasi oleh Inspektorat Bakamla lalu diserahkan ke BPK RI, dan menyetorkan ke Kas Negara jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan pembangunan Kapal Patroli Kamla 80meter tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp116,82 miliar (*Temuan No. 13 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20c/HP/XIV/05/2019, Hal. 42*)

1. Terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp116,83 miliar atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Kamla 80m Tahap I dan Tahap II yang belum dipungut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan pada Tahap I selama 330 hari dengan denda sebesar Rp115,83 miliar.
 - b. Keterlambatan pada Tahap II selama 45 hari dengan denda sebesar Rp998,19 juta.
2. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp22,18 miliar terhadap pembayaran pada Tahap II yang pada pemeriksaan fisik diungkap bahwa masih terdapat 17 pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan sesuai RAB. Atas hal ini BPK RI mengusulkan koreksi nilai KDP.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan KPA dan ketidakcermatan PPK dan PPHP dalam memedomani ketentuan serta pemeriksaan volume pekerjaan.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar mempertanggungjawabkan pengenaan denda keterlambatan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan serta menyetorkan ke Kas Negara jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


- 1. Pembayaran uang kegiatan operasi Bakamla tahun 2018 tidak memiliki dasar pengeluaran yang sah.**
2. Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan untuk honorarium penerima barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp19,98 juta.
3. Pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.
- 4. Realisasi Belanja Barang pada Lima kegiatan tahun 2018 tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai.**
5. Sewa rumah dinas Kepala Bakamla tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.
- 6. Pekerjaan pengadaan layanan *Broadband* data dan informasi tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.**
7. Pembayaran Biaya Langsung Non Personil (BLNP) pada 3 (tiga) pekerjaan kajian tidak sesuai ketentuan.
8. Realisasi Belanja Barang untuk kegiatan kajian Forum Komunikasi Kelitbangan tidak sesuai ketentuan dan terdapat keterlambatan Penerimaan Negara atas PPN yang belum dipungut.
- 9. Pekerjaan pengadaan kupon Bahan Bakar Khusus (BBK) kendaraan dinas Bakamla tahun anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan.**
10. Denda keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Kritis Kapal Bakamla sebesar Rp85,72 juta belum dikenakan dan terdapat bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp60,06 juta.
- 11. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bakamla tidak sesuai ketentuan.**
12. Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Alat Navigasi dan Keselamatan Kapal sebesar Rp75,43 juta belum dikenakan.
- 13. Pengadaan pembangunan Kapal Patroli Kamla 80meter tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp116,82 miliar.**

9. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2018
(LHP No. 23A/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2018. Perlu diketahui bahwa nomenklatur BSSN dimulai pada TA 2018 yang merupakan penggabungan antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BSSN untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSSN pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan barang persediaan obat-obatan pada Badan Siber dan Sandi Negara belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 23B/HP/XIV/05/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat persediaan obat-obatan yang disimpan di poliklinik tidak dilaporkan sebagai persediaan dikarenakan adanya perbedaan definisi persediaan berdasarkan kebijakan Kepala BSSN No.5 Tahun 2018 dengan PMK No.224 tahun 2016 serta kartu persediaan tidak dibuat per jenis barang sehingga tidak dapat diketahui stock barang persediaan per hari. Hal ini mengakibatkan adanya risiko kurang saji saldo persediaan dan terdapat risik hilang atau penyalahgunaan persediaan.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar merevisi pedoman penatausahaan barang persediaan BSSN dan membuat kartu persediaan tiap jenis barang.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak dilaksanakan oleh Pusdiklat (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap dalam LHP SPI No. 23B/HP/XIV/05/2019, Hal. 10*)

1. Kegiatan Diklat di BSSN tidak dilaksanakan oleh Pusdiklat melainkan dilaksanakan dan dianggarkan oleh masing-masing unit yang menyebabkan tujuan dari Pusdiklat BSSN tidak tercapai.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran mendasarkan pada tugas dan fungsi unit sesuai SOTK dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Pusdiklat BSSN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern
 - 1.1.1. Penatausahaan Sistem Pengendalian Intern atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BSSN tahun 2018.
- 1.2. Sistem Pengendalian Aset Lancar
 - 1.2.1. **Penatausahaan barang persediaan obat-obatan pada Badan Siber dan Sandi Negara belum tertib.**
- 1.3. Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 1.3.1. **Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak dilaksanakan oleh Pusdiklat.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran atas dua *item* pekerjaan paket Pengadaan Jasa Konstruksi dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp1.873.504.057,68 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran dalam kegiatan belanja modal Gedung dan Bangunan BSSN TA 2018 sebesar Rp1,56 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada pekerjaan struktur DPT dan Lansekap dalam paket pengadaan jasa konstruksi pembangunan infrastruktur Jaringan Analisis Sinyal (JAS) sebesar Rp479,78 juta.
 - b. Pada pekerjaan struktur dan sanitair Gedung Sekretariat Utama dalam paket pengadaan jasa konstruksi pembangunan infrastruktur Assesment Center SDM Siber dan Sandi sebesar Rp1,08 miliar.
2. Terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp310,8 juta dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan infrastruktur JAS selama 50 hari sebesar Rp200,06 juta dan Infrastruktur Assesment Center SDM Siber dan Sandi selama 25 hari sebesar Rp110,75 juta.

3. Atas seluruh permasalahan diatas telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
4. Permasalahan ini terjadi karena kelalaian penyedia jasa dan PPK serta Manajemen Konstruksi (MK) yang kurang cermat dalam pengawasan.
5. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar mengenakan sanksi kepada PPK dan Pelaksana Pengadaan.

Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Badan Siber dan Sandi Negara tidak sesuai ketentuan senilai Rp443.555.812,00 (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp443,56 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 tenaga ahli dan 1 tenaga pengawas PT Ark pada pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur JAS yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp102 juta.
 - b. Lebih bayar Rp149,84 juta atas biaya konsultasi oleh PT NKN untuk kegiatan jasa konsultasi kajian *Regulatory Impact Analysis* yang didapat dari selisih biaya berdasarkan kontrak dengan bukti yang disertakan. Biaya tersebut meliputi tiket PP Jakarta-Seoul, taksi, dan uang harian untuk 6 orang selama 5 hari.
 - c. Lebih bayar Rp191,72 juta atas biaya konsultasi oleh PwC pada kegiatan konsultasi Pembuatan Rencana Strategis Perlindungan Siber Sektor Transportasi Udara yang didapat dari selisih biaya berdasarkan kontrak dengan bukti yang disertakan. Biaya tersebut meliputi biaya visit lokasi, pembelian referensi, FGD, rapat, dan biaya administrasi.
2. Atas seluruh permasalahan diatas telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak melakukan pengawasan dan Pelaksana Jasa Konsultansi tidak melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan pada kontrak.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar mengenakan sanksi kepada PP dan Pelaksana Jasa Konsultansi.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


- 1. Kelebihan pembayaran atas dua *item* pekerjaan paket Pengadaan Jasa Konstruksi dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp1.873.504.057,68.**
- 2. Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Badan Siber dan Sandi Negara tidak sesuai ketentuan senilai Rp443.555.812,00.**
3. Terdapat pengeluaran Honorarium Asisten Instruktur pada pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp450.750.000,00.

10. DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Dewan Ketahanan Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 16a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Wantannas untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Wantannas pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan uang tunai, pertanggungjawaban dan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya mematuhi batas jumlah dan waktu (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 16b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Dalam pemeriksaan diungkap bahwa saldo uang tunai, penyampaian pertanggungjawaban, dan pembayaran dengan UP tidak mematuhi batas jumlah dan waktu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo uang tunai pada Bendahara pengeluaran melebihi Rp50 juta yaitu sebesar Rp137,35 juta namun berita acara terkait hal tersebut dibuat 9 hari setelahnya.
 - b. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juli melewati tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2018.
 - c. Terdapat pembayaran dengan UP yang melebihi Rp50 juta, yaitu sebesar Rp80,92 juta yaitu untuk Diklat Pim. TK. IV PNS.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan bendahara pengeluaran dan lemahnya pengawasan.
 3. BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas untuk meningkatkan ketertiban penatausahaan UP dan penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja.

Terdapat Pembayaran Honor Kegiatan yang tidak memiliki *output* yang jelas sebesar Rp547.400.000,00 dan tidak memiliki kegiatan sebesar Rp22.230.000,00 (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 16b/HP/XIV/05/2019, Hal. 10)

1. Terdapat pemborosan belanja barang yang berupa honor pada 9 tim yang tidak memiliki *output* yang jelas sebesar Rp547,4 juta. Ketidakjelasan *output* dikarenakan tidak terdapat target *output* tim pada SK pembentukan tim.
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran honor Tim Pelayanan Pengadaan Elektronik (LPSE) yang kegiatannya tidak dilaksanakan namun honor tetap direalisasikan sebesar Rp22,23 juta.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan Kepala Biro POK dan PPK dalam menganggarkan honor tim.
4. BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas menyetorkan honor tim LPSE ke Kas Negara.

Penatausahaan Belanja Pegawai tidak seluruhnya didukung Administrasi Data Komputer dan pengendalian administrasi uang lembur belum optimal (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 16b/HP/XIV/05/2019, Hal. 17)

1. Pada pemeriksaan diungkap bahwa Arsip Data Komputer (ADK) terkait gaji pegawai tidak lengkap *backup data* untuk bulan Februari dan September serta terdapat besaran jam lembur yang tercatat pada Daftar Lembur tidak sesuai dengan waktu kehadiran berdasarkan mesin absensi

pada 4 pegawai dan terdapat kesalahan penentuan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha sehingga menimbulkan kesalahan pembayaran uang lembur.

2. BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas agar lebih tertib dalam administrasi ADK *backup database* kepegawaian serta lebih optimal dalam pengawasan administrasi uang lembur.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Pengelolaan uang tunai, pertanggungjawaban dan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya mematuhi batas jumlah dan waktu.**
2. Rekening Bendahara Pengeluaran belum didukung dokumen perizinan.
3. Aset Tetap. Peralatan dan Mesin yang rusak berat sebesar Rp366.814.130,00 dan Aset Tak Berwujud yang tidak berfungsi sebesar Rp7.135.854.766,00 belum masuk dalam Daftar Barang Rusak.
4. **Terdapat Pembayaran Honor Kegiatan yang tidak memiliki *output* yang jelas sebesar Rp547.400.000,00 dan tidak memiliki kegiatan sebesar Rp22.230.000,00.**
5. **Penatausahaan Belanja Pegawai tidak seluruhnya didukung Administrasi Data Komputer dan pengendalian administrasi uang lembur belum optimal.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dan pembayaran Tiket Pesawat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.295.610,00 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 16c/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas uang saku rapat di dalam kantor yang terjadi pada bulan Januari s.d. November dengan total peserta sebanyak 125 sebesar Rp20,64 juta. Hal ini dikarenakan rapat dilaksanakan kurang dari tiga jam di luar jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp11,66 juta atas selisih harga pada 64 tiket pesawat berdasarkan bukti pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi dari maskapai penerbangan.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan PPK dalam melakukan pengendalian pembayaran uang saku rapat dan pengujian harga tiket pesawat.
4. BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas agar menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran dan indikasi kerugian negara.

Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai atas Tunjangan Kinerja sebesar Rp50.591.673,32 (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 16c/HP/XIV/05/2019, Hal. 6*)

1. Terdapat indikasi kerugian negara yang berasal dari kurang potong tunjangan kinerja pada pegawai yang mangkir kerja, terlambat datang, dan pulang sebelum waktunya sebesar Rp50,59 juta.
2. Permasalahan ini terjadi karena ketidakteelitian dalam penginputan data Tunjangan Kinerja, ketidakefektifan revidu dan verifikasi dokumen pendukung.
3. BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas agar menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1. **Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dan pembayaran Tiket Pesawat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.295.610,00.**
2. **Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai atas Tunjangan Kinerja sebesar Rp50.591.673,32.**